



STANDAR MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA



**SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMUF)
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2018**

**STANDAR MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

PENYUSUN

**TIM PERUMUS STANDAR MUTU
SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF)
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

2018

**Tim Perumus Standar Mutu
Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)
Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala
Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

Desain Sampul dan Ilustrasi : Haris Mustaqin, S.IP
Layout dan redaksional : Faisal Munadi, S.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA



Banda Aceh, Desember 2018
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala



Prof.Dr.dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 19612251990021001

SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Dokumen ini merupakan turunan dari Standar Mutu Universitas Syiah Kuala dan disusun sebagai acuan bagi penerapan SPMI di tingkat fakultas maupun program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai Fakultas Kedokteran terbesar di Provinsi Aceh dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat, saat ini terus berbenah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga lulusannya bisa bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Cita-cita tersebut dapat dicapai melalui tata kelola fakultas yang sehat dan menerapkan prinsip SPMI.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Satuan Jaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang telah menyusun Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, serta semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman agar setiap kegiatan di fakultas dan program studi berjalan sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan, sekaligus menjamin pencapaian visi Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, November 2018
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala,



Prof.Dr.dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH,FINASIM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya buku Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat terselesaikan dengan baik. Adapun tujuan pembuatan buku Standar Mutu ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran Unsyiah dalam memelihara dan meningkatkan Mutu Fakultas Kedokteran secara berkelanjutan (*continous improvement*), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi.

Fungsi penjamin mutu pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Unsyiah adalah untuk menetapkan dan memenuhi standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stake holder* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen,, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada Tim penyusun buku Standar Mutu ini, juga kepada seluruh anggota senat yang telah mengesahkan pelaksanaan penjaminan mutu ini, semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Banda Aceh , November 2018
Ketua Tim Perumus

TIM PERUMUS

Tim Perumus Standar Mutu Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 307/17/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah

Prof.Dr.dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH,FINASIM

Penanggungjawab

dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD
Dr. dr. Safrizal Rahman, M.Kes., Sp.OT
Dr. Hanifah Yusuf, M.Kes, Apt

Ketua Tim

Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes

Sekretaris

dr. Nur Wahyuniati, M.Imun

Anggota

dr. Azzaki Abubakar, Sp.PD-KGEH
Dr. dr. Kurnia Fitri Jamil, Sp.PD., M. Kes
dr. Rezania Razali, M.Biomed
dr. Wilda Mahdani, M.Si., Sp.MK
dr. Indrita Iqbalawati, Sp.R
dr. Husnah, M.P.H., FISPH., FISCM., Sp.KKLP
dr. Hafni Andayani, M.Kes
dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD

Administrator

Jasmi, A.Md
Faisal Munadi, S.Kom

DAFTAR ISI






KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
TIM PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
Standar Kompetensi Lulusan	1
Standar Isi Pembelajaran.....	13
Standar Proses Pembelajaran	23
Standar Penilaian Pembelajaran.....	33
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	43
Standar Pengelolaan Pembelajaran	53
Standar Pembiayaan Pembelajaran	60
Standar Suasana Akademik	66
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	72
Standar Hasil Penelitian	82
Standar Isi Penelitian	88
Standar Proses Penelitian	97
Standar Penilaian Penelitian	104
Standar Peneliti	110
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	115
Standar Pengelolaan Penelitian.....	121
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	128
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	134
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	144
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	153
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	163
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	172
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	181
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	189
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	198
Standar Kemahasiswaan	207
Standar Pengelolaan Alumni	215
Standar Pengelolaan Kerjasama.....	223
Standar Internasionalisasi Kampus	239
Standar Visi dan Strategi Pencapaian	250
Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.....	259
Standar Sistem Penjaminan Mutu.....	266
Standar Dosen	274
Standar Tenaga Kependidikan	284
Standar Etika	291
Standar Layanan Perpustakaan	298
Standar Layanan Sistem Informasi	312
Standar Sarana Prasarana Umum.....	321
Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	333
Standar Pengelolaan Keuangan	348
Standar Perencanaan dan Pengembangan.....	354

DAFTAR TABEL

IK Standar Kompetensi Lulusan	8
IK Standar Isi Pembelajaran	20
IK Standar Proses Pembelajaran	29
IK Standar Penilaian Pembelajaran.....	40
IK Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	50
IK Standar Pengelolaan Pembelajaran	58
IK Standar Pembiayaan Pembelajaran	64
IK Standar Suasana Akademik	70
IK Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	78
IK Standar Hasil Penelitian	86
IK Standar Isi Penelitian	95
IK Standar Proses Penelitian.....	102
IK Standar Penilaian Penelitian	109
IK Standar Peneliti.....	114
IK Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	119
IK Standar Pengelolaan Penelitian.....	125
IK Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	132
IK Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	141
IK Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	151
IK Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	160
IK Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	170
IK Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	178
IK Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	187
IK Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	196
IK Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	204
IK Standar Kemahasiswaan	212
IK Standar Pengelolaan Alumni	221
IK Standar Pengelolaan Kerjasama	231
IK Standar Internasionalisasi Kampus.....	246
IK Standar Visi dan Strategi Pencapaian	255
IK Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.....	264
IK Standar Sistem Penjaminan Mutu.....	271
IK Standar Dosen.....	281
IK Standar Tenaga Kependidikan	289
IK Standar Etika.....	296
IK Standar Layanan Perpustakaan	307
IK Standar Layanan Sistem Informasi	318
IK Standar Sarana Prasarana Umum.....	330
IK Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	344
IK Standar Pengelolaan Keuangan	352
IK Standar Perencanaan dan Pengembangan.....	361

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMFK-FK/SPMI/STD.01.01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 12

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr.Rezania Razali, M.Biomed	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Dunia kerja merupakan tujuan dari lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi dan persaingan sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangi kompetisi ini, lulusan harus mempunyai kompetensi yang berdaya saing. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Syiah Kuala perlu menetapkan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran secara internal diatur berdasarkan kurikulum pada tiap program studi dan berpedoman pada Panduan Akademik Tahun 2016. Kurikulum sebagai panduan rencana studi mahasiswa didesain dan diperbarui setiap 4 (empat) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada setiap program studi di Universitas Syiah Kuala telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Kerangka ini mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi. Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan (Gambar 2). Oleh karena itu area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut: 1. Profesionalitas yang Luhur 2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri 3. Komunikasi Efektif 4. Pengelolaan Informasi 5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran 6. Keterampilan Klinis 7. Pengelolaan Masalah Kesehatan

Sejalan dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam upaya menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global, maka lulusannya haruslah memiliki daya saing. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala merumuskan dalam standar kompetensi lulusan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

6. Menjadi fakultas mandiri.
7. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mencakup 7 area kompetensi yaitu : Profesionalitas yang Luhur, Mawas Diri dan Pengembangan Diri, Komunikasi Efektif, Menguasai Teknologi, Pengelolaan Informasi, Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, Keterampilan Klinis dan Pengelolaan Masalah Kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Merupakan tolak ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran.
2. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
3. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
5. Sebagai usaha dalam pencapaian karakteristik dokter yang ideal, yaitu profesional, kompeten, beretika, serta memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)
5. Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA)
6. Koordinator Program Studi
7. Dosen Wali/Penasihat Akademik
8. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
5. Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan
6. Area kompetensi adalah cakupan kompetensi yang disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Profesionalitas yang Luhur
 - b. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
 - c. Komunikasi Efektif dan Penguasaan Teknologi
 - d. Pengelolaan Informasi
 - e. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
 - f. Keterampilan Klinis
 - g. Pengelolaan Masalah Kesehatan
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
8. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
2. Wakil Dekan bidang akademik harus memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu kepada lampiran Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
3. Wakil Dekan bidang akademik harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama dengan koordinator program studi melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir semester.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir semester.
6. Koordinator Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester.
7. Koordinator program studi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
8. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
9. Dekan harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan SJMF dan TPMA.
10. Wakil Dekan bidang Akademik harus melakukan kegiatan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstra kurikuler minimal 1 kali per tahun.

11. Ketua SJMF harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
2. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA Jurusan harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.
3. Koordinator program studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin program studi kepada dosen.
4. Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
5. Dosen Wali atau Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kompetensi Lulusan	Profil Lulusan	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya buku panduan akademik yang <i>up to date</i>	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersosialisasikannya Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi	%	100	100	100	100	100
			• Terpenuhiya Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi	%	75	85	90	100	100
			• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi	% Prodi	70	80	90	100	100

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Sikap Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Sikap Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Sikap Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersosialisasikannya Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	%	100	100	100	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya Sikap Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	%	75	85	90	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Sikap Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	% Prodi	70	80	90	100	100
		Penguasaan pengetahuan lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Pengetahuan Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Penguasaan Pengetahuan Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya Penguasaan Pengetahuan Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	%	100	100	100	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Penguasaan Pengetahuan Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	% Prodi	70	80	90	100	100
		Penguasaan keterampilan lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Keterampilan Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Penguasaan Keterampilan Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Sistem dan Kegiatan Keterampilan bagi Lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	Terlaksana	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur kampus Fakultas Kedokteran Unsyiah pada semua program studi 	Ter-seleng-gara	√	√	√	√	√
		Rumusan capaian pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Capaian Pembelajaran 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Rumusan Capaian Pembelajaran untuk setiap mata kuliah 	%	60	70	85	95	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah 	%	60	70	85	95	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah 	Terlak-sana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN






1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen KKNI
3. Dokumen Kurikulum
4. Dokumen RPS
5. Dokumen Panduan Akademik Unsyiah 2016
6. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
7. SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) Tahun 2012

X. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016
5. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
6. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	<p>Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA</p>	<p>Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.01.02</p>
	<p>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</p>	<p>Tanggal : 28 Mei 2018</p>
		<p>Revisi :</p>
		<p>Halaman : 10</p>

STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr.Rezania Razali, M.Biomed	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi Fakultas yang sehat; (3) Pengelolaan Fakultas yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran Fakultas dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa Fakultas harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan Fakultas yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan Fakultas adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan Fakultas untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan Fakultas di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Syiah Kuala perlu menetapkan standar isi pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (Good Faculty Governance).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

IV. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI).
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Koordinator Program Studi
4. Dosen

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (S1, S2, Profesi, dokter spesialis dan S3/Doktor).
5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

VII. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan (S1, S2, Profesi, Spesialis, S3/Doktor) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.
3. Koordinator program studi wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun
4. Koordinator program studi pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang minimal 1 kali per tahun.
5. Koordinator Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Koordinator Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
2. Koordinator Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
3. Koordinator Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang

memasukkan Bidang keilmuan yang merupakan hal sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

4. Koordinator Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup unsur: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

KELUASAN DAN KEDALAMAN MATERI PEMBELAJARAN

1. Koordinator Program Studi harus menetapkan keluasan materi pembelajaran dengan merujuk capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
2. Koordinator Program Studi harus menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan dengan mengacu pada pasal 9 permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

Tabel Kedalaman penguasaan pengetahuan

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PRODI
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	Profesi
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam	S1

3. Koordinator Program Studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan harus mendesain desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang dengan melibatkan stakeholders, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
4. Koordinator Program Studi harus menetapkan mata kuliah secara terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan serta berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai, dan dilakukan peninjauan setiap tahun.

5. Koordinator Program Studi harus menetapkan instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol yang ditinjau minimal 1 kali per tahun agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Koordinator Program Studi harus melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
7. Koordinator Program Studi harus melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran minimal 1 kali per tahun dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

VIII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah.
3. Tim SJMF/TPMA melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tim SJMF/TPMA melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

IX. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar isi pembelajaran	Penetapan Isi Pembelajaran	Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan yang ada di FK Unsyiah (S1, S2, Profesi, S3/Doktor) dengan	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.						
			Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran disetiap jenjang program studi yang ada di Unsyiah.	Persentase prodi yang melakukan sosialisasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
		Penerapan Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.	Persentase prodi yang menerapkan standar isi pembelajaran.	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.	Persentase prodi yang memiliki instrumen dan kelengkapan evaluasi.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
		Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.	Persentase prodi yang melaksanakan evaluasi.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai.	Persentase prodi yang melaksanakan pengendalian.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %

X. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN






1. Panduan akademik Universitas.
2. Panduan akademik Fakultas.
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
4. Dokumen KKNI.
5. Dokumen Kurikulum.
6. Dokumen RPS.
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala Tahun 2016.

XI. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	<p>Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA</p>	<p>Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.01.03</p>
	<p>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</p>	<p>Tanggal : 28 Mei 2018</p>
		<p>Revisi :</p>
		<p>Halaman : 10</p>

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr.Rezania Razali, M.Biomed	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Dokumen standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak terkait tentang kebijakan dalam lingkup proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Dokumen ini juga akan dijadikan sebagai landasan dalam menentukan standar mutu, operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan monitoring dalam meningkatkan kualitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas mandiri.
7. Meningkatkan kualitas kompetensi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melalui proses pembelajaran yang baik.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu universitas.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Koordinator program studi
4. Ka. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
5. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun.
3. Dekan harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi.
5. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.
6. SJMF Fakultas Kedokteran harus melakukan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun bersama dengan LP3M.

VII. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan sesuai dengan panduan penyusunan RPS yang dikeluarkan oleh LP3M Unsyiah.
2. Koordinator program studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun RPS atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
3. Dosen harus menyusun RPS dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan LP3M Unsyiah untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.

VIII. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Koordinator Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.
2. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
3. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
4. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. SJMF Fakultas Kedokteran bersama dengan LP3M Unsyiah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

IX. BEBAN BELAJAR MAHASISWA

1. Dekan harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan SKDI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah.
3. Dekan harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di Fakultas Kedokteran Unsyiah.
4. SJMF Fakultas Kedokteran bersama dengan LP3M Unsyiah harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

X. PELAYANAN AKADEMIK

1. Dekan harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik pada setiap program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah.
3. Pelayanan akademik di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
4. Pelayanan akademik di tingkat prodi dilaksanakan oleh prodi yang bersangkutan bersama dengan unit penunjangnya
5. SJMF Fakultas Kedokteran bersama dengan LP3M Unsyiah harus melakukan evaluasi terkait pelayanan akademik di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

XI. PEMBIMBINGAN KARYA AKHIR

1. Dekan wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.

2. Wakil Dekan bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah.
3. Koordinator program studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman Universitas Syiah Kuala pada setiap semester.
4. SJMF Fakultas Kedokteran bersama dengan LP3M Unsyiah harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

XII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang akademik dan koordinator program studi untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
4. Dekan menunjuk Ketua Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

XIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Persentasi Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar proses pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	% prodi	70	80	90	100	100

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Persentasi Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Perencanaan proses pembelajaran	Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Tersedia	√	√	√	√
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi	% prodi	50	60	70	90	100
			Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS	%	65	75	80	100	100
		Pelaksanaan proses pembelajaran	Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS	%	75	80	85	90	100
			Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib sesuai dengan RPS	Pertemuan	16	16	16	16	16
	Beban belajar mahasiswa	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran Tersedianya pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran sks.	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Optimalnya sistem dan layanan akademik online di tingkat prodi.	%	80	90	100	100	100
			Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelayanan akademik	Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik.	Tersedia	√	√	√	√	√
Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik			Terlaksana	√	√	√	√	√	
Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa			Terlaksana	√	√	√	√	√	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Persentasi Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pembimbingan karya akhir	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat prodi sesuai pedoman akademik Fakultas	Ketersediaan logbook	√	√	√	√	√
			Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√

XIV. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN






1. Panduan akademik Universitas.
2. Panduan akademik Fakultas.
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
4. Dokumen KKNI.
5. Dokumen Kurikulum.
6. Dokumen RPS.
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala Tahun 2016.
8. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012

XV. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	<p>Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA</p>	<p>Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.01.04</p>
	<p>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	<p>Tanggal : 28 Mei 2018</p>
		<p>Revisi :</p>
		<p>Halaman : 10</p>

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Husnah, M.P.H., FISPH., FISC.M., Sp.KKLP	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Syiah Kuala perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran dan penilaian diatur pada Panduan Akademik Tahun 2016.

Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.

Oleh karena nya, Fakultas Kedokteran berusaha menjamin mutu pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi Fakultas Kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan Fakultas Kedokteran berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance; dan

5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Koordinator Program Studi
4. Unit Assessment
5. Unit TPMA
6. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, penugasan, ujian tulis, OSCE, ujian praktikum, observasi,

- presentasi, kuis, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket serta kegiatan akademik lainnya.
4. Nilai akhir matakuliah adalah gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari berbagai komponen ujian sesuai dengan blueprint asesmen masing-masing matakuliah.
 5. Ujian tulis adalah metode penilaian kognitif diutamakan berupa multiple choice questions (MCQ).
 6. OSCE (Objective Structure Clinical Examination) adalah bentuk evaluasi ketrampilan klinis secara objektif
 7. Ujian praktikum adalah penilaian kegiatan praktikum
 8. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
 9. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
 10. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
 11. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
 12. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus menetapkan Panduan Penilaian Pembelajaran yang tercantum dalam Buku Panduan Akademik Fakultas yang diusulkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.
3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
4. Dosen membuat soal ujian sesuai dengan *learning objectives* dari topik mata kuliah yang diajarkan

5. Unit Assessment memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa, pada prodi S1 pendidikan dokter terdiri atas beberapa komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Blok (kognitif), Ujian Osce dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah.
6. Penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada masing-masing prodi lainnya ditentukan oleh prodi yang bersangkutan, meliputi penilaian terhadap afektif, kognitif dan psikomotor.
7. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
8. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.
9. Nilai akhir diumumkan sebelum masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
10. Dosen/Unit Assessment harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Ketua Program Studi.
11. Dosen/Unit Assessment harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran Fakultas pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
12. Ketua Program Studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
13. Ketua Program Studi harus mengkoordinir hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan satuan mutu akademik program studi di setiap semester.

14. Wakil Dekan Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.
15. Dekan menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.
16. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik Unsyiah untuk masing-masing jenjang pendidikan.
17. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik Unsyiah dan mengacu kepada SN-DIKTI.
18. Rektor harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. TPMA melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
4. TPMA melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.
5. Unit Assessment melakukan *item analysis* dari materi yang diujikan dengan *computer based test*.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator or capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar Penilaian Pembelajaran	Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	Tersedianya dokumen Panduan Penilaian Belajar (Panduan asesmen) tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersosialisasinya dokumen Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Presentase prodi/ jurusan yang melakukan sosialisasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Presentase prodi/ jurusan yang menerapkan	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan	Presentase prodi/ jurusan yang	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator/capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	mengevaluasi					
		2. Kelulusan mahasiswa	Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersosialisasinya proses dan tata cara kelulusan mahasiswa di tingkat prodi	Presentase prodi/ jurusan yang melakukan sosialisasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.	Presentase prodi/ jurusan yang memenuhi target kelulusan	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa.	Presentase prodi/ jurusan yang melakukan evaluasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN






1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Dokumen RPS.
5. SOP / Panduan Akademik Fakultas
6. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Atau Dokter Gigi
6. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
9. Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
10. Standar Kompetensi Dokter Indonesia Tahun 2012
11. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.01.05
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi :
		Halaman : 10

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. dr. Kurnia Fitri Jamil, Sp.PD., M. Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu Pendidikan Tinggi tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala perlu merancang dan menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (Good Faculty Governance).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
3. Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki fakultas.
4. Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan fakultas.
5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di fakultas.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Dekan.

2. Wakil Dekan Bidang Akademik.
3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASANA PEMBELAJARAN

a. Sarana Proses Pembelajaran

1. Dekan harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat program studi yang diperbaharui setiap tahun.
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM).

3. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.
4. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
5. Fakultas Kedokteran harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan alat peraga medis yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran di tingkat program studi disetiap tahun akademik.
6. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
7. Fakultas harus memiliki kecukupan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi standar minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
8. Fakultas harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana instrumentasi eksperimen medis, alat laboratorium kedokteran dan psikologi berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
9. Dekan harus memenuhi sarana olahraga dan kesenian dan ditetapkan berdasarkan jumlah mahasiswa guna menjamin terselenggaranya kegiatan olah raga dan kesenian mahasiswa ditingkat fakultas pada setiap tahun akademik.

10. Dekan harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan fasilitas umum bagi mahasiswa, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
11. Dekan harus menyediakan kecukupan bahan habis pakai dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
12. Dekan harus memenuhi kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

b. Prasarana Proses Pembelajaran

1. Dekan harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar prasarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas dan program studi yang diperbaharui setiap tahun.
2. Ketua Program studi memberikan usulan kepada Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memberi usulan dan merekap kebutuhan prasarana proses pembelajaran sebagai upaya pemenuhan standar proses pembelajaran pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM).
3. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan prasarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
4. Dekan harus melakukan sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran kepada seluruh unit kerja sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran di tingkat Fakultas yang akan digunakan setiap tahun.
5. Dekan harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m²/mahasiswa pada setiap unit kerja.

6. Dekan harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa $2 \text{ m}^2 /$ mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.
7. Dekan harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.
8. Dekan menyediakan ruang pimpinan fakultas sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m^2 .
9. Dekan menyediakan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum $4 \text{ m}^2/\text{dosen}$
10. Dekan harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum $4 \text{ m}^2/\text{tenaga kependidikan}$.
11. Dekan harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

a. Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

1. Dekan menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
2. Dekan menetapkan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.
3. Rektor melalui Biro Perencanaan merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.

**VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana proses pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia Sarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen medis, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Sosialisasi dokumen sarana proses pembelajaran	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan media pendidikan	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana	Tercukupi	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			instrumentasi eksperimen						
			Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana olahraga dan kesenian	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan bahan habis pakai	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	Tercukupi	√	√	√	√	√
		Prasarana Proses Pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia dokumen rancangan prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan jumlah bahan bacaan	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi	Tercukupi	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Tersedia ruang pimpinan perguruan tinggi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan ruang dosen	Tercukupi	√	√	√	√	√
			Kecukupan ruang tata usaha	Tercukupi	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN






1. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. SOP/Panduan Akademik Fakultas.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.01.06
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi :
		Halaman : 7

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Hafni Andayani, M. Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran pada jenjang program studi.

Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan

strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

IV. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
3. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
3. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas.
4. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

5. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
6. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Universitas.
7. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas.
8. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
9. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
10. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

VIII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
3. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) bersama dengan LP3M Unsyiah melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

IX. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Mekanisme dan sistem Pengelolaan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran 	Terlaksana	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. 	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran. 	Terselenggara	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 	Tersedia	√	√	√	√	√

X. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN






1. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran.
4. Panduan Akademik Universitas dan Fakultas.

XI. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.01.07
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 6

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Hafni Andayani, M. Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan

strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Menjadi dasar bagi fakultas untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) fakultas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.
2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas.
4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan.
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Ketua Program Studi.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
4. Dekan melalui Waki Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.

5. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
6. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi.
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan keuangan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sistem dan mekanisme Pembiayaan pembelajaran	1. Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Terlaksana	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			3. Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana	Persentase kecukupan	50	60	70	80	90
			4. Kecukupan biaya pengembangan dosen	Persentase kecukupan	50	60	70	80	90
			5. Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan	Persentase kecukupan	50	60	70	80	90
			6. Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN






1. Dokumen Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Prosedur Operasional Baku pembiayaan pembelajaran.
3. Statuta Unsyiah.
4. Renstra Unsyiah dan Fakultas.
5. Renop Unsyiah dan Fakultas.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi LAMPT-Kes

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.01.08
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi :
		Halaman : 6

STANDAR SUASANA AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. dr. Kurnia Fitri Jamil, Sp.PD., M. Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik di tingkat fakultas akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, terjadwal, mengerahkan sumber daya yang maksimal, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatkan kenyamanan suasana dan layanan akademik untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten dari segala jenjang pendidikan di Fakultas Kedokteran yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Meningkatkan kenyamanan suasana dan layanan akademik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
3. Meningkatkan tata kelola suasana dan layanan akademik yang baik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
4. Meningkatkan suasana dan layanan akademik untuk menghasilkan lulusan dari setiap jenjang pendidikan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
5. Meningkatkan kenyamanan suasana dan layanan akademik yang mendukung untuk menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Dekan.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Koordinator Program Studi.
4. Dosen.
5. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.
3. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Dekan melalui Wakil Dekan bidang akademik harus mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam setiap tahun akademik.
2. Dekan dan Koordinator program studi harus menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.
3. Dekan dan koordinator program studi harus membuat program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik.
4. Dekan dan koordinator program studi harus membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Dekan menetapkan Standar suasana akademik.
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Koordinator program studi melaksanakan Standar suasana akademik yang telah ditetapkan oleh Dekan.
3. Dekan dan Koordinator program studi mensosialisasi dokumen standar suasana akademik.
4. Dekan dan Koordinator program studi melakukan evaluasi kegiatan yang terkait dengan suasana akademik.
5. Tim SJMF dan TPMA melakukan audit pelaksanaan standar suasana akademik.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Suasana akademik	Suasana akademik	• Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Terlaksana	√	√	√	√	√
			• Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana	Tercukupi	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			akademik yang kondusif						
			• Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dukungan dalam melakukan publikasi ilmiah bereputasi untuk meningkatkan jumlah publikasi	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK






1. Dokumen Standar Suasana Akademik.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Renstra dan Renop Fakultas
4. Panduan Akademik Fakultas.

X. REFERENSI

1. Borang Akreditasi LAMPT-Kes.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.01.09
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi :
		Halaman : 10

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Rezania Razali, M.Biomed	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Proses penerimaan mahasiswa baru bagi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berlangsung setiap awal tahun akademik dengan dasar kebijakan pada Pasal 94 Statuta Universitas Syiah Kuala, yang menyatakan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dan penelusuran minat, bakat dan/atau kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menerima mahasiswa baru untuk program studi jenjang sarjana, profesi, magister, spesialis dan doktor melalui jalur seleksi nasional dan jalur mandiri. Untuk menjamin tersedianya mahasiswa baru yang bermutu sehingga mendukung perwujudan visi dan keterlaksanaan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan baik, maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.

5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten dari segala jenjang pendidikan di Fakultas Kedokteran yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang dan bidangnya dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan dari setiap jenjang pendidikan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Mutu mahasiswa baru akan menentukan keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
2. Proses penerimaan mahasiswa baru yang bermutu harus terselenggarakan atas prinsip kredibel, transparan dan akuntabel.
3. Proses penerimaan mahasiswa baru harus dapat menjamin adanya akses yang luas bagi masyarakat dari semua golongan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik
5. Koordinator Program Studi
6. Kepala Biro Akademik
7. Kepala Sub Bagian Akademik
8. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan pendidikan profesi.
2. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola seleksi undangan berdasarkan prestasi akademik selama studi di SMU/SMK/MA/setara.
3. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola ujian tulis terhadap lulusan SMA/SMK/MA/setara selama 3 tahun terakhir.
4. Seleksi Mandiri adalah sistem seleksi masuk dengan pola ujian tulis yang dilaksanakan Unsyiah secara mandiri atau bersama dengan sejumlah perguruan tinggi lain.
5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Rektor harus membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor.

2. Kepala UPT TIK harus melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun.
3. Rektor harus menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan jurusan/program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
4. Rektor harus membagi kuota penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur SNMPTN maksimal sebanyak 50%, jalur SBMPTN paling kurang 40% dan jalur mandiri paling banyak 10% dari total daya tampung setiap tahun.
5. Rektor harus dapat menjamin akses mahasiswa baru asal Aceh dengan sebaran kabupaten/kota yang adil melalui jalur SNMPTN
6. Rektor harus memastikan penerimaan mahasiswa baru yang memberikan akses yang luas kepada masyarakat dari berbagai golongan, termasuk golongan berkebutuhan khusus yang ditinjau setiap tahunnya.
7. Rektor harus memberi prioritas calon mahasiswa baru dengan kemampuan menghafal Alquran 30 juz untuk masuk program studi yang sesuai dengan kemampuan akademiknya pada setiap periode penerimaan mahasiswa baru.
8. Rektor harus menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada laman resmi Unsyiah dan laman resmi program pascasarjana unsyiah secara *up to date*.
9. Rektor harus menjamin bahwa penerimaan mahasiswa baru program dokter spesialis dan pascasarjana (magister dan doktor) dilaksanakan melalui ujian tertulis, ujian wawancara dan ujian sesuai konsentrasi program studi.
10. Dekan menerima mahasiswa baru berdasarkan hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh rektor.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

3. Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan dan para Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Dekan melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan para Koordinator Program Studi untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
5. Dekan melalui SJMF melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

**VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
BARU**

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penerimaan Mahasiswa Baru	Promosi program akademik	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia program, kegiatan dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjangkau calon mahasiswa berkualitas 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> 40% mahasiswa Unsyiah berasal dari luar Aceh 	Tercapai	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Setiap program studi memiliki mahasiswa dari luar Aceh minimal 10%. 	Tercapai	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Adanya mahasiswa asing yang berasal dari negara ASEAN dan non-ASEAN 	Jumlah	5	10	15	20	25
			<ul style="list-style-type: none"> Rasio lulus seleksi:peminat program sarjana 1:5 	Rasio	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
			<ul style="list-style-type: none"> Rasio lulus seleksi:peminat program profesi 1:5 	Rasio	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
			<ul style="list-style-type: none"> Rasio lulus seleksi:peminat program magister 1:5 	Rasio	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
			<ul style="list-style-type: none"> Rasio lulus seleksi:peminat program spesialis 1:5 	Rasio	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
			<ul style="list-style-type: none"> Rasio lulus seleksi:peminat program doktor 1:2 	Rasio	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
		Pedoman penerimaan mahasiswa baru	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun 	Tersedia	√	√	√	√	√
	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru 	Tersedia	√	√	√	√	√		

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun						
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedia keputusan rektor tentang daya tampung program studi 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang update dapat diakses di laman resmi Unsyiah dan laman resmi program pascasarjana 	Akses	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia keputusan Rektor tentang panitia penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedia sistem informasi penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan. 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa baru program sarjana jalur SNMPTN memenuhi kuota minimal 20% 	%	20	25	30	30	35
			<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa baru program sarjana jalur SBMPTN memenuhi kuota minimal 50% 	%	50	55	60	60	65
			<ul style="list-style-type: none"> Calon mahasiswa baru program sarjana mendaftar ulang sebanyak 95% 	%	95	95	97	97	99
			<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa baru asal Aceh dengan sebaran 	%	80	82	83	83	85

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			kabupaten/kota yang adil melalui jalur SNMPTN sebanyak minimal 80%.						
			<ul style="list-style-type: none"> • 20% mahasiswa baru berasal dari masyarakat ekonomi lemah 	%	20	25	30	35	40
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah mahasiswa baru dengan kemampuan menghafal Alquran 30 juz 	Jumlah	5	10	15	20	25
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah mahasiswa baru warga negara asing maksimal 10% dari daya tampung 	%	5	6	7	8	9
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia keputusan rektor tentang kelulusan calon mahasiswa baru semua jenjang dan jalur masuk 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia informasi kelulusan calon mahasiswa baru semua jenjang dan jalur masuk di laman resmi Unsyiah dan laman resmi program pascasarjana 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia laporan umum penerimaan mahasiswa baru Unsyiah setiap tahun 	Tersedia	√	√	√	√	√
		Monev penerimaan mahasiswa baru	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia hasil rapat tinjauan manajemen terhadap laporan monev penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan 	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			mahasiswa baru yang dilaporkan ke pimpinan Unsyiah						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU






1. POB Penerimaan Mahasiswa Baru (SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri), program dokter spesialis, program pascasarjana (Magister dan Doktor)
2. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala.
3. Formulir Monitoring.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
3. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
4. Keputusan Rektor no 1202/UN11/KPT/2017 tentang penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.01
	STANDAR	Tanggal : 28 Mei 2018
	HASIL PENELITIAN	Revisi : Halaman : 6

STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si., Sp.MK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang **mutu hasil penelitian**, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

- a. publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional,
- b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat,
- d. buku ajar atau bahan ajar, dan/atau
- e. hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan dosen FK Unsyiah harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, FK Unsyiah merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen Unsyiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen FK Unsyiah harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Mutu Hasil Penelitian di FK Unsyiah ini disusun berdasarkan Standar Hasil Penelitian Unsyiah.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

IV. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di FK Unsyiah.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di FK Unsyiah.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Unit Penelitian
4. Dosen/peneliti.

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Peneliti FK Unsyiah harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Peneliti FK Unsyiah wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk salah satu poin dibawah ini:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.
 - c. Didaftarkan sebagai HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

- f. Buku ajar atau bahan ajar.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Unit Penelitian FK Unsyiah wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti FK Unsyiah minimal 1 kegiatan tiap tahun.
 4. Unit Penelitian FK Unsyiah harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh HKI dari hasil penelitian.
 5. Unit Penelitian FK Unsyiah memonitor publikasi hasil penelitian seluruh dosen FK Unsyiah.
 6. Dosen pembimbing skripsi/disertasi/tesis harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran dan kesehatan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

VIII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan menetapkan standar hasil penelitian
2. Dekan menunjuk Ketua Unit Penelitian FK Unsyiah untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

IX. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hasil penelitian	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian Dasar	Jumlah	5	5	5	7	10
			Penelitian Terapan	jumlah	5	5	5	7	10
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan	Jumlah	-	-	-	1	1
		Sebaran Luaran Hasil Penelitian	a. Jurnal Nasional Terakreditasi.	Judul	15	15	20	20	20
			b. Jurnal Internasional;	Judul	10	15	15	15	15

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			c. Jurnal Internasional bereputasi (JIB).	Judul	5	10	10	10	10
			d. Prosiding Nasional	Judul	2	5	7	7	10
			e. Prosiding Internasional	Judul	2	2	5	5	5
			f. Paten.	Jumlah	1	1	2	3	3
			g. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan	Jumlah	-	-	1	1	1
			h. Produk	Jumlah	-	-	1	1	1
			i. Buku ajar atau bahan ajar.	Judul	-	-	1	2	3
		Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian mahasiswa	Tersedia	-	-	-	√	√

X. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN






1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah.
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

XI. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah.
3. Dokumen Panduan Publikasi.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.02
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9

STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si., Sp.MK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian. Bentuk Penelitian dasar dan penelitian terapan dapat dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan FK Unsyiah dengan mengacu pada skema hibah penelitian kompetitif LPPM Unsyiah.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan

strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (Good Faculty Governance).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Mewujudkan keunggulan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
2. Meningkatkan daya saing Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional;
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi dosen dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau yang bereputasi internasional
6. Meningkatkan peran fakultas dalam penerapan hasil-hasil penelitian pada dunia Industri dan masyarakat luas.

SASARAN

1. Hasil penelitian unggulan dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat secara luas.

2. Meningkatkan peran fakultas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemaslahatan masyarakat.
3. Menempatkan unit penelitian sebagai salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengembangan riset di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Menjadikan unit penelitian sebagai lembaga riset yang unggul dalam merumuskan, mendesain, dan melaksanakan kebijakan riset sesuai dengan pengembangan dalam mendukung proses pembangunan daerah maupun nasional.
5. Meningkatkan jumlah kontribusi fakultas dalam pengembangan keilmuan di tingkat nasional dan internasional serta terekam secara baik.
6. Menghasilkan peneliti handal yang mampu bersaing baik pada tingkat nasional maupun internasional.
7. Mensinergikan kelompok peneliti sehingga dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif dan terfokus sesuai dengan penelitian unggulan.

IV. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.
4. Memberikan kekuatan dan kesempatan untuk berkompetisi dengan kompetitor potensial di tingkat nasional, regional maupun internasional sesuai dengan kompetensi para peneliti di lingkungan sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Unit Penelitian Fakultas

4. Prodi di lingkungan FK Unsyiah

VI. DEFINISI ISTILAH

Unit Penelitian

Kedalaman dan keluasan materi

VII. KONSENTRASI BIDANG PENELITIAN

Bidang-bidang yang menjadi unggulan di Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, yaitu: 1) Tropical Medicine, 2) Family Medicine dan 3) Disaster Management dan 4) Penelitian Psikologi.

Tropical Medicine

Topik-topik yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

1. Molecular biological studies
2. Biological studies
3. Physiological studies
4. Pathological studies
5. Pharmacological studies
6. Gene studies on treatment and management
7. Laboratory science and the application of technology in the fields of tropical medicine
8. Prevention and control of tropical diseases
9. Applied epidemiology in the field of tropical medicine
10. Clinical studies of tropical diseases such as HIV/AIDS, malaria, tuberculosis, dengue hemorrhagic fever, filariasis, etc.

Family Medicine

Topik-topik yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

1. Expansion of the Family Medicine clinical system
2. Primary care delivery based on the Patient-Centered Medical Home model
3. Community linkages with primary care
4. Motivational interviewing in family medicine
5. The diversity of providers on the Family Medicine team

6. Evidence-based clinical care, primary care research, or health services
7. Clinical problems, disease entities, or treatment modalities
8. Acute, chronic, and preventive medical care services
9. Health-risk assessments, immunization and screening tests, and personalized counseling on maintaining a healthy lifestyle.

Disaster Management

Topik-topik yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

1. Community disaster risk reduction from a health perspective
2. Health system preparedness
3. Policy making and planning in health disaster
4. Health response to disasters
5. Short-term health consequences of disasters
6. Long-term impacts of disasters
7. Coordination of humanitarian relief
8. Nutrition and food security
9. Sanitation and hygiene interventions after a disaster
10. Disaster recovery in health sector
11. Mental health and psychosocial support interventions after a disaster
12. Quality of data/ assessment tools/ evaluation/ impact.

Psikologi

Topik-topik yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan mental (anak, remaja dan dewasa)
2. Psikologi Positif
3. Industri dan Organisasi
4. Trauma
5. Psikologi Pendidikan
6. Psikososial
7. Studi kebencanaan dalam konteks psikologi
8. Kajian lintas budaya

VIII. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

Penelitian pada fakultas mengacu pada penelitian desentralisasi yang pendanaannya berasal dari universitas dan Penelitian Kompetitif Nasional

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.

Penelitian desentralisasi meliputi:

A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional

1. Skema Penelitian Dasar (PD)
2. Skema Penelitian Terapan (PT)
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)
4. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)

B. Kategori Penelitian Desentralisasi

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)

C. Kategori Penelitian Penugasan

1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
3. Skema World Class Research (WCR)

2. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
3. LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. Unit penelitian memastikan bahwa topik penelitian yang memperoleh pendanaan lainnya (Kemenkes, Hibah Internasional dll) sesuai dengan bidang-bidang unggulan penelitian fakultas.

IX. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar isi penelitian yang di laksanakan LPPM universitas.
2. Dekan mengarahkan pencapaian target penelitian oleh dosen fakultas yang mengacu pada renstra induk penelitian fakultas.

3. Dekan bersama unit penelitian menetapkan indikator ketercapaian standar isi penelitian FK Unsyiah.

X. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Isi penelitia	Kedalaman dan keluasan materi penelitian	• Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar	Proposal	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
			• Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan.	Proposal	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
			• Skema Penelitian Dasar	jumlah	10	15	20	25	30
			• Skema Penelitian Terapan	jumlah	10	15	20	25	30

XI. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN






1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
2. Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah.

XII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.03
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 7

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si., Sp.MK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Dalam tridarma PT, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Dalam upaya mewujudkan visi, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memiliki salah satu misi “menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat”. Misi ini mengandung makna penyelenggaraan misi penelitian sebagai salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk menjalankan misi penelitian ini, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berintegrasi dengan Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala.

Terkait dengan hal tersebut maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;

4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya.
3. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian
6. Ketua program studi
7. Unit penelitian fakultas
8. Dosen/Peneliti

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.
3. Peneliti adalah seseorang yang tugas utamanya melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Perencanaan penelitian adalah salah satu pedoman kerja sebelum melakukan suatu penelitian untuk memecahkan masalah dengan metode ilmiah.
5. Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat.
6. Pelaporan penelitian adalah kegiatan menyampaikan laporan penelitian yang dilakukan peneliti kepada pihak yang berkepentingan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Peneliti dan/atau Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah harus membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing bagian, *roadmap* penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain.
2. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian yang memperoleh pendanaan selain dari Unsyiah dan Kemenristek (Seperti Kemenkes, Hibah Internasional dll)
3. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan.
4. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian.
5. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Dekan menetapkan Standar proses penelitian.
2. Dekan menunjuk Unit Penelitian FK Unsyiah untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator or capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Proses Penelitian	Perencanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana induk penelitian FK Unsyiah yang berpedoman pada rencana strategis penelitian dan <i>road map</i> Penelitian Unsyiah 	Terpenuhi	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi serta sesuai dengan <i>road map</i> yang ditetapkan. 	Proposal	10	15	20	25	30
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen 	Mahasiswa	10	15	20	25	30
		Pelaporan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penelitian yang didanai serta sesuai dengan <i>road map</i> yang ditetapkan. 	Laporan Penelitian	80 %	80 %	80 %	90 %	90 %
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penelitian yang dilaporkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan 	Laporan Penelitian	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. SOP Penelitian Unsyiah
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian Unsyiah
3. Rencana strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2007-2025, revisi Mei 2016.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Rencana Induk Penelitian Unsyiah 2016-2020
4. Rencana Induk Penelitian Fakultas Universitas Syiah Kuala 2016-2023

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.04
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 6

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si., Sp.MK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	Dr. Marisa, SpGK	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr.dr. Azwar Ridwan, Sp.THT-KL(K)	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof.dr. Maimun Syukri, SpPD, Finasim	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr.dr. Imran, SpS, M.Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok dalam tridarma perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memiliki salah satu misi “menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat”. Misi ini mengandung makna penyelenggaraan misi penelitian sebagai salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk menjalankan misi penelitian ini, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala bersama dengan Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala.

Terkait dengan hal tersebut maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun standar penilaian penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan terus menerus dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan telah di sosialisasi oleh Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparansi.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;

3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh Fakultas/ Unit Penelitian FK Unsyiah.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. LPPM Unsyiah
6. Kepala Bagian
7. Ketua program studi
8. Unit penelitian fakultas
9. Unit Tim Pengelola Skripsi
10. Peneliti/Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. LPPM Unsyiah harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.
2. LPPM Unsyiah harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.
3. LPPM Unsyiah melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4. LPPM Unsyiah memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian.
5. LPPM Unsyiah dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
6. LPPM Unsyiah dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
7. Pengaturan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi dilaksanakan oleh Unit TPS, sedangkan tesis dan disertasi dilaksanakan oleh Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah
8. Penilaian penelitian yang diluar pengelolaan LPPM Unsyiah, dilaksanakan oleh Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dekan FK Unsyiah menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Dekan FK Unsyiah menunjuk Unit Penelitian FK Unsyiah untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penilaian penelitian	Penilaian Proses dan penelitian hasil	• Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN






1. Buku panduan penelitian
2. Dokumen SOP
3. Proposal penelitian
4. Rencana strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2007-2025, revisi Mei 2016.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Rencana Induk Penelitian Unsyiah 2016-2020
4. Rencana Induk Penelitian Fakultas Universitas Syiah Kuala 2016-2023.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.05
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 5

STANDAR PENELITI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Azzaki Abubakar, Sp.PD-KGEH	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu unsur tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai peneliti, dosen Fakultas Kedokteran Unsyiah harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodologi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang Kedokteran. Seorang peneliti juga memerlukan kualifikasi akademik, serta peta jalan penelitian (*research roadmap*) yang sesuai dengan *research roadmap* Fakultas Kedokteran Unsyiah. Atmosfer penelitian juga dapat diperkuat dengan adanya *peer group* sesuai keilmuan dan *research roadmap* Fakultas Kedokteran Unsyiah, dengan demikian dapat mempercepat capaian visi misi Fakultas Kedokteran Unsyiah.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah.
2. Sebagai dokumen jaminan mutu dalam menentukan kriteria peneliti

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

1. Dekan
2. Ketua Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah
3. Dosen/peneliti

V. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Unit penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah dapat menyelenggarakan kegiatan dengan tujuan tersebut minimal 1 kegiatan per tahun.
2. Unit penelitian menyusun roadmap penelitian fakultas, selambatnya tersedia pada akhir tahun 2020.
3. Unit penelitian mengevaluasi capaian roadmap penelitian fakultas, sekali dalam setahun.
4. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
5. Para peneliti di Fakultas Kedokteran Unsyiah dapat tergabung dalam *peer group* yang bernaung di bawah unit penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah, sesuai *research roadmap* fakultas.
6. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh kesepakatan dengan pihak pemberi hibah penelitian, maupun luaran lain sesuai usulan penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Dekan menetapkan standar peneliti
2. Dekan menunjuk Ketua Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Peneliti	Kemampuan/Kompetensi peneliti.	Terlaksananya kegiatan/workshop untuk peningkatan kompetensi peneliti minimal 1x/tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
		<i>Roadmap</i> Penelitian peneliti.	Tersedianya Roadmap penelitian peneliti yang sesuai dengan RIP Fakultas Kedokteran Unsyiah	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya evaluasi capaian roadmap penelitian peneliti	Terselenggara	√	√	√	√	√
		Kemampuan menghasilkan luaran penelitian	Luaran penelitian sesuai usulan penelitian dan atau pemberi hibah	Sesuai	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI






1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Kedokteran Unsyiah

X. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Kedokteran Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi 0
		Halaman : 6

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si., Sp.MK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal itu maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu.
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas fakultas kedokteran yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi.
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dekan
2. LPPM Universitas Syiah Kuala

3. LP3M Universitas Syiah Kuala
4. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
5. Kepala Bagian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
6. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
7. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
8. Tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

V. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian-penelitian terkini.
4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, *university farm*, bengkel, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam suatu panduan atau peraturan Dekan.
4. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mengelola sarana prasarana penelitian unggulan Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

5. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dekan menetapkan Standar sarana dan prasana penelitian.
2. Dekan menunjuk Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk membantu Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana penelitian.
4. Dekan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No .	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sarana dan prasarana penelitian	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan.	Peralatan penelitian	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
		Pengelolaan sarana prasarana penelitian	Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.	Tersedia	√	√	√	√	√

			Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap penelitian.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah.	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN






1. Daftar sarana prasarana penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 7

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si, SpMK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu.
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas kedokteran yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas kedokteran yang mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
2. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
3. Ketua program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
4. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
5. Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

V. DEFINISI ISTILAH

Standar Pengelolaan Penelitian adalah standar minimal yang menjadi acuan bagi peneliti dalam pengelolaan penelitiannya.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

- yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan panduan Unsyiah.
2. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai dengan RIP Unsyiah dengan memuat antara lain:
 - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c. tema dan cakupan penelitian unggulan fakultas;
 - d. indikator capaian penelitian; dan
 - e. perencanaan dana penelitian.
 3. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Fakultas
 4. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah wajib Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 5. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran berkoordinasi dengan LPPM Universitas Syiah Kuala wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 6. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 7. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian
 8. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
 9. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 10. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
 11. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala wajib:

- a. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data fakultas.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

1. LPPM sebagai pengelola dana penelitian di tingkat Universitas.
2. Unit Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi capaian dan target penelitian.
3. Unit Penelitian menyusun perangkat organisasi untuk menunjang pengelolaan penelitian di Fakultas Kedokteran Unsyiah.
4. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah berkoordinasi dengan LPPM Unsyiah dalam pengelolaan penelitian

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan Penelitian	Tersedianya Panduan Pengelolaan	Tersedia	√	√	√	√	√

			penelitian yang meliputi 5 aspek						
			Tersedianya Rencana Induk Penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		Program penelitian	Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala	Tersedia	√	√	√	√	√
		Sistim Penjaminan Mutu Internal Penelitian	Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlaksana Monev Internal Penelitian	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Diseminasi hasil penelitian	Terlaksana diseminasi hasil penelitian	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Peningkatan kemampuan peneliti	Pelatihan/ workshop peningkatan kapasitas peneliti	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Terbentuk sistem registrasi penelitian di Fakultas Kedokteran Unsyiah	Tersedianya sistem registrasi penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		Penghargaan kepada peneliti	Terlaksananya pemberian penghargaan	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Laporan pengelolaan kegiatan penelitian	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti






2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Universitas Syiah Kuala
3. Aturan Keuangan Negara Republik Indonesia
4. Daftar sarana prasarana penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
5. SOP Pengelolaan Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
6. SOP Pengelolaan Dana Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
3. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Syiah Kuala
4. Aturan Keuangan Negara Republik Indonesia

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.08
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 6

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si, SpMK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skema hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skema penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.

5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas kedokteran yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas kedokteran yang mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor Unsyiah
2. Ketua LPPM Unsyiah
3. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah
4. Unit Penelitian Fakultas Kedokteran Unsyiah

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Syiah Kuala.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Syiah Kuala.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Unsyiah wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Unsyiah/LPPM harus berupaya mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri , atau dana dari masyarakat.
3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.
4. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.
5. Unsyiah wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

VII. STRATEGI PENDANAAN dan PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Dekan bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas dengan mengupayakan berbagai kerjasama baik dalam/luar negeri, dengan berbagai kementerian maupun organisasi, yang nantinya salah satu luarannya adalah penelitian dan publikasi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dana Penelitian Internal.	Tersedianya dana penelitian Internal Unsyiah	Tersedia	√	√	√	√	√
		Dana Penelitian Eksternal	Tersedianya dana penelitian Eksternal Unsyiah (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri)	Tersedia	√	√	√	√	√
		Biaya Insentif	• Tersedianya biaya insentif publikasi ilmiah.	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN dan PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. RKAKL Unsyiah
2. Panduan penelitian Unsyiah






X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.03.01
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 10

**STANDAR
HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Muhamad Yusuf, Sp.B-KBD	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala yang terkait dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Syiah Kuala. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Syiah Kuala, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora. Hingga saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah masuk pada 2 periode pengembangan yaitu Periode III (Daya saing Regional) 2018-2021, dan Periode IV (Daya Saing Internasional) 2022-2025. Oleh karena itu Fakultas Kedokteran mewajibkan standard dalam pengabdian kepada masyarakat dimana sangat dirasakan manfaat bagi masyarakat terutama terkait kesehatan yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Dasar inilah membuat Fakultas Kedokteran menetapkan Standard Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)

5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Mengembangkan kualitas dan Kuantitas secara berkelanjutan bagi pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Mengimplementasikan hasil penelitian terkait kesehatan dan penerapannya ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang keuangan dan perencanaan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian

6. Ketua program studi
7. Unit penelitian fakultas

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat terutama terkait kesehatan dan segala dampaknya bagi masyarakat berdasarkan hasil riset serta penelitian yang jalan seiring serta berkelanjutan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.
3. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.

4. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen UNSYIAH harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
5. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus memastikan terdapat sejumlah desa binaan atau lokasi dilaksanakannya Program Pengabdian masyarakat dalam program pengabdian per tahunnya.
6. Setiap dosen FK UNSYIAH harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a)teknologi tepat guna, b)produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c)bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten), e) Manfaat langsung terkait kesehatan bagi masyarakat.
7. Setiap dosen FK UNSYIAH harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Unit, Bagian/KSM, Prodi serta jurusan di Fakultas, lembaga maupun tingkat atau terkait Universitas di setiap akhir semester.
8. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun.
9. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional.
10. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

11. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Dekan menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dekan menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Dekan menunjuk Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH UNSYIAH mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
5. Wakil Dekan Keuangan dan Perencanaan bersama unit penelitian dan pengabdian masyarakat serta SJMF Fakultas Kedokteran UNSYIAH UNSYIAH menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat	• Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan dipublikasi	%					
			• Terpenuhinya kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	%					
			• Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna	%					
			• Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	%					
			• Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	%					
			• Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat	%					

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah hasil kegiatan Pengabdian dosen UNSYIAH yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa 	%					
			<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional 	Jumlah					
			<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat 	Jumlah	1	1	1	1	1

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






1. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019, dan Fakultas Kedokteran 2018 -2022.
2. Statuta Universitas Syiah Kuala.
3. Buku pedoman kerjasama kelembagaan Universitas Syiah Kuala.
4. Prosedur operasional baku kerjasama Universitas Syiah Kuala.

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS KEDOKTERAN		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.03
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Muhamad Yusuf, Sp.B-KBD	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala yang terkait dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Syiah Kuala. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Syiah Kuala, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora. Sejalan dengan hal itu, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah memiliki rencana strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang 2007-2025, yang telah direvisi pada bulan Mei 2016. Rencana strategis tersebut akan dicapai dalam 4 periode. Hingga saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah masuk pada 2 periode pengembangan yaitu Periode III (Daya saing Regional) 2018-2021, dan Periode IV (Daya Saing Internasional) 2022-2025. Oleh karena itu fakultas kedoktran mewajibkan standard dalam pengabdian kepada masyarakat

dimana sangat dirasakan manfaat bagi masyarakat terutama terkait kesehatan yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Dasar inilah membuat Fakultas Kedokteran menetapkan Standard Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Mengembangkan kualitas dan Kuantitas secara berkelanjutan bagi pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Mengimplementasikan hasil penelitian terkait kesehatan dan penerapannya ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik

3. Wakil Dekan bidang keuangan dan perencanaan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian
6. Ketua program studi
7. Unit penelitian fakultas

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh FK UNSYIAH.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup FK UNSYIAH yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, terutama terkait kesehatan dan kedokteran;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, terkait kesehatan dan kedokteran;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, stakeholder, Lembaga terkait, dan/atau Pemerintah;
 - e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diaplikasikan serta dirasakan langsung oleh pada masyarakat, lembaga terkait, mahasiswa, dosen FK dan individu lainnya dan/atau pemerintah daerah dan pusat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Dekan Keuangan dan perencanaan Bersama unit terkait harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester.
3. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, mahasiswa, dosen FK dan Unsyiah, individu lainnya, Lembaga pemerintah dan LSM, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dan pemerintah daerah serta pusat.
4. Wakil Dekan Keuangan dan perencanaan Bersama unit terkait harus memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan FK UNSYIAH.
5. Wakil Dekan Keuangan dan perencanaan Bersama unit terkait harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Wakil Dekan Keuangan dan perencanaan Bersama unit terkait harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Dekan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Dekan menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat.

3. Dekan menunjuk Wakil Dekan II dan unit terkait UNSYIAH untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Wakil Dekan II FK UNSYIAH mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala secara berkala.
5. Wakil Dekan II FK UNSYIAH melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar isi pengabdian kepada masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terpenuhinya rasio pengabdian kepada masyarakat di seluruh bidang studi di Unsyiah	Rasio					
			4. Terpenuhinya rasio dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Rasio					
			5. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional	Jumlah					
			6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK	Jumlah					
			7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					

**IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**




1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Renstra UNSYIAH 2015-2109, FK Unsyiah 2018-2021
4. Statuta UNSYIAH

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.02.03
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 10

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si,SpMK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Di tingkat perguruan tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan pada tahun 1983 berdasarkan SK Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 11 Tahun 1983, yang mengacu pada SK Mendikbud Nomor: 0217/O/1982, lembaga ini dinamakan sebagai Pusat Penelitian Universitas Syiah Kuala. Mulai tahun 1993, berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 0128/O/1993, lembaga ini telah berubah namanya menjadi Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala. Namun sejak tahun 2016, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang sebelumnya merupakan dua lembaga yang terpisah (Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) yang masing-masing memiliki perangkat fungsional dan struktural tersendiri, telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala setiap tahun mengadakan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi. Ada banyak kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan bisa dalam bentuk pelayanan/penyuluhan kesehatan di daerah, di rumah sakit sakit yang ada di propinsi Aceh. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh dosen dengan menyertakan mahasiswa. Pendanaan kegiatan ini setiap tahun bisa diambil dari dana belanja fakultas atau biasa juga berasal sumber lainnya di tingkat universitas.

Dengan penggabungan ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan

strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas yang mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Unsyiah terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Kedokteran kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan
5. Ketua LPPM Unsyiah
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

8. Ketua Prodi
9. Unit Penelitian
10. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dosen Fakultas Kedokteran Unsyiah wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Kedokteran Unsyiah dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan/penyuluhan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan masyarakat secara langsung.
3. Disamping itu kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Kedokteran Unsyiah ini juga bisa dilakukan dengan mengajukan proposal penelitian ke LPPM Unsyiah untuk mendapatkan dana penelitian. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan penelitian.
4. Ketua LPPM UNSYIAH harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.

5. Ketua LPPM UNSYIAH harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen UNSYIAH pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM UNSYIAH harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada web LPPM UNSYIAH pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
7. Ketua LPPM UNSYIAH harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsyiah yang melakukan pengabdian masyarakat dengan pendanaan dari LPPM Unsyiah harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM UNSYIAH pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Ketua LPPM UNSYIAH harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat.
10. Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
11. Wakil dekan bidang akademik harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
12. Wakil dekan bidang akademik harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
13. Ketua LPPM UNSYIAH harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
2. Dekan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
3. Rektor menunjuk ketua LPPM UNSYIAH untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
4. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
5. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat	Perencanaan pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat 	%					
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai 	%					
			<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat 	Jumlah					
		Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 	%					
			<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 	Jumlah					
			<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat 	Jumlah					

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 	Jumlah					
		Pelaporan pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat 	Tersedia	v	v	v	V	v
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat 	%					
			<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai 	Jumlah					
			<ul style="list-style-type: none"> • Terdokumentasikannya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri 	%					
			<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat 	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Renstra UNSYIAH 2015-2109
4. Statuta UNSYIAH

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.03.04
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Wilda Mahdani, M.Si, SpMK	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Kedokteran Unsyiah wajib dilaksanakan oleh seluruh dosen/staf pengajar sebagai upaya penerapan tridharma perguruan tinggi yang bisa mengikut sertakan mahasiswa. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri oleh Fakultas Kedokteran dan juga bisa dipusatkan secara terorganisir di LPPM Unsyiah.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan pada tahun 1983 berdasarkan SK Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 11 Tahun 1983, yang mengacu pada SK Mendikbud Nomor: 0217/O/1982, lembaga ini dinamakan sebagai Pusat Penelitian Universitas Syiah Kuala. Mulai tahun 1993, berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 0128/O/1993, lembaga ini telah berubah namanya menjadi Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala. Namun sejak tahun 2016, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang sebelumnya merupakan dua lembaga yang terpisah (Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) yang masing-masing memiliki perangkat fungsional dan struktural tersendiri, telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

Dengan penggabungan ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM.

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi fakultas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu fakultas terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Kedokteran kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unsyiah
3. Tim penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan
4. Dekan Fakultas
5. SP4 Fakultas
6. Prodi di lingkungan FK Unsyiah

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM UNSYIAH harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM UNSYIAH harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM UNSYIAH harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM UNSYIAH harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal tahun.
5. Ketua LPPM Unsyiah harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM UNSYIAH harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
7. Ketua LPPM UNSYIAH harus memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika UNSYIAH jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling telat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.
8. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.

9. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
10. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website LPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
11. Ketua LPPM UNSYIAH harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas
2. Dekan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas
3. Rektor menunjuk ketua LPPM UNSYIAH untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
4. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
5. Rektor mengeluarkan SK Rektor tim penilaian pengabdian kepada masyarakat
6. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Penilaian pengabdian kepada masyarakat	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	Jumlah					
			• Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat di website LPPM	Jumlah					
			• Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Renstra UNSYIAH 2015-2109
4. Statuta UNSYIAH
5. Renstra Fakultas Kedokteran Unsyiah

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.03.05
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Indrita Iqbalawati, Sp.R	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan pada tahun 1983 berdasarkan SK Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 11 Tahun 1983, yang mengacu pada SK Mendikbud Nomor: 0217/O/1982, lembaga ini dinamakan sebagai Pusat Penelitian Universitas Syiah Kuala. Mulai tahun 1993, berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 0128/O/1993, lembaga ini telah berubah namanya menjadi Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala. Namun sejak tahun 2016, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang sebelumnya merupakan dua lembaga yang terpisah (Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) yang masing-masing memiliki perangkat fungsional dan struktural tersendiri, telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

Dengan penggabungan ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian

dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Syiah Kuala yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Syiah Kuala. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Syiah Kuala, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

Fakultas Kedokteran melaksanakan kegiatan pengabdian yang merujuk pada kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat Universitas. Fakultas Kedokteran juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekali setahun yang merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Selain itu, kegiatan pengabdian juga dilaksanakan oleh masing-masing program studi, maupun kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.

4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas kedokteran yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas kedokteran yang mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Unsyiah terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Kedokteran Unsyiah kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
4. Ketua Prodi
5. Kepala Bagian
6. Ketua LPPM Unsyiah
7. Dosen
8. Organisasi Kemahasiswaan/Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM UNSYIAH harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM UNSYIAH harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun.

3. Ketua LPPM UNSYIAH harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian.
4. Ketua LPPM UNSYIAH wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun.
5. Ketua LPPM UNSYIAH harus menentukan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM Unsyiah harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.
8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.
9. Ketua LPPM UNSYIAH harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Universitas.
10. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas.
11. Ketua Prodi/Kepala Bagian harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Prodi masing-masing.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas
2. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu pada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Universitas
3. Rektor menunjuk ketua LPPM UNSYIAH untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
4. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
5. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas
7. Dekan mengeluarkan Surat Keterangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas.
9. Ketua Prodi/Kepala Bagian harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Prodi masing-masing.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, 	Ter-sedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
	masyarak- at		penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat						
			• Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ter- sedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	Ter- sedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun	Ter- sedia	√	√	√	√	√
			• Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan	Tersele nggara	√	√	√	√	√
			• Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan	%	40	45	50	55	60
			• Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersele nggara	√	√	√	√	√

**IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**






1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
4. Statuta Universitas Syiah Kuala.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi LAMPT-Kes.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.03.06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Indrita Iqbalawati, Sp.R	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan pada tahun 1983 berdasarkan SK Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 11 Tahun 1983, yang mengacu pada SK Mendikbud Nomor: 0217/O/1982, lembaga ini dinamakan sebagai Pusat Penelitian Universitas Syiah Kuala. Mulai tahun 1993, berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 0128/O/1993, lembaga ini telah berubah namanya menjadi Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala. Namun sejak tahun 2016, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang sebelumnya merupakan dua lembaga yang terpisah (Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) yang masing-masing memiliki perangkat fungsional dan struktural tersendiri, telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

Dengan penggabungan ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Syiah Kuala yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Syiah Kuala. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Syiah Kuala, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengadaan sarana dan prasarana terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada ketentuan yang diatur di tingkat Universitas.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas kedokteran yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas kedokteran yang mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Unsyiah terkait pengabdian kepada masyarakat.

4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Kedokteran Unsyiah kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. LPPM Unsyiah
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ketua Prodi
6. Kepala Bagian
7. Dosen
8. Organisasi Kemahasiswaan/Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Kegiatan penelitian
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM UNSYIAH harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM UNSYIAH harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Rektor UNSYIAH harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM UNSYIAH untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
3. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
4. Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Terseleenggara	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
4. Statuta Universitas Syiah Kuala.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi LAMPT-Kes.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	<p>Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA</p>	<p>Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.03.07</p>
	<p>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Tanggal : 28 Mei 2018</p>
		<p>Revisi : 0</p>
		<p>Halaman : 9</p>

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Indrita Iqbalawati, Sp.R	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan pada tahun 1983 berdasarkan SK Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 11 Tahun 1983, yang mengacu pada SK Mendikbud Nomor: 0217/O/1982, lembaga ini dinamakan sebagai Pusat Penelitian Universitas Syiah Kuala. Mulai tahun 1993, berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 0128/O/1993, lembaga ini telah berubah namanya menjadi Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala. Namun sejak tahun 2016, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang sebelumnya merupakan dua lembaga yang terpisah (Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) yang masing-masing memiliki perangkat fungsional dan struktural tersendiri, telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

Dengan penggabungan ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian

dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Syiah Kuala yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Syiah Kuala. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Syiah Kuala, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada ketentuan yang diatur di tingkat Universitas.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.

5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas kedokteran yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas kedokteran yang mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Fakultas untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. LPPM Unsyiah
3. LP3M Unsyiah
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Prodi
7. Kepala Bagian
8. Dosen
9. Organisasi Kemahasiswaan/Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UNSYIAH.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UNSYIAH di tingkat Universitas dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UNSYIAH.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM Unsyiah harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika Unsyiah pada setiap awal tahun.

2. Ketua LPPM Unsyiah harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
3. Ketua LPPM Unsyiah harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unsyiah baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
4. Ketua LPPM Unsyiah harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
5. Ketua LPPM Unsyiah harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Ketua LPPM Unsyiah harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.
7. Ketua LPPM Unsyiah harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
8. Ketua LPPM Unsyiah harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar Unsyiah untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerjasama baru per tahun.
9. Ketua LPPM Unsyiah harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik.
10. Ketua LPPM Unsyiah harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Unsyiah pada setiap awal tahun.
11. Ketua LPPM Unsyiah harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
12. Rektor Unsyiah harus menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
13. Ketua LPPM Unsyiah harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme

monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

14. Ketua LPPM Unsyiah harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Ketua LPPM Unsyiah harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
16. Wakil Rektor I Unsyiah harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun di tingkat Universitas.
17. Ketua LPPM Unsyiah harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika Unsyiah pada setiap awal tahun.
18. Ketua LPPM Unsyiah harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya.
19. Ketua LP3M Unsyiah harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun di tingkat Universitas.
20. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rektor menunjuk Ketua LPPM UNSYIAH untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku
3. LPPM UNSYIAH mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
4. LPPM UNSYIAH menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.
5. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Universitas Syiah Kuala.
6. Ketua LPPM UNSYIAH melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan di tingkat Universitas
7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas per tahun.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2021
1.	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			• Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaks-ana	√	√	√	√	√
			• Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat	Ter-sedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2021
			• Terpenuhi target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat per bidang studi	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			• Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja LPPM Unsyiah	Tersele nggara	√	√	√	√	√
			• Tersedianya laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada pimpinan Fakultas	Tersedi a	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
4. Statuta Universitas Syiah Kuala.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi LAMPT-Kes.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.03.08
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Indrita Iqbalawati, Sp.R	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan pada tahun 1983 berdasarkan SK Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 11 Tahun 1983, yang mengacu pada SK Mendikbud Nomor: 0217/O/1982, lembaga ini dinamakan sebagai Pusat Penelitian Universitas Syiah Kuala. Mulai tahun 1993, berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 0128/O/1993, lembaga ini telah berubah namanya menjadi Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala. Namun sejak tahun 2016, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang sebelumnya merupakan dua lembaga yang terpisah (Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) yang masing-masing memiliki perangkat fungsional dan struktural tersendiri, telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

Dengan penggabungan ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian

dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Syiah Kuala yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Syiah Kuala. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Syiah Kuala, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada ketentuan yang diatur di tingkat Universitas.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.

5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas kedokteran yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas kedokteran yang mandiri.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan
3. Ketua LPPM Unsyiah
4. Dekan
5. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan
6. Ketua Prodi/Kepala Bagian
7. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UNSYIAH harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Rektor Unsyiah harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
3. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

4. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
5. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
6. Ketua LPPM Unsyiah harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
7. Ketua LPPM UNSYIAH harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
8. Ketua LPPM UNSYIAH harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan UNSYIAH serta pembangunan nasional.
9. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
10. LPPM UNSYIAH harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
11. Ketua LPPM UNSYIAH harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
12. Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM UNSYIAH untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM UNSYIAH mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala.
5. Ketua LPPM Unsyiah mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	• Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			pengabdian kepada masyarakat						
			• Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen / pelaksana pengabdian	Terlaksana	√	√	√	√	√
			• Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi	Terlaksana	√	√	√	√	√
			• Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan	Terlaksana	√	√	√	√	√
			• Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			• Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana	Terlaksana	√	√	√	√	√
			• Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian						
			• Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersele nggara	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






1. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
4. Statuta Universitas Syiah Kuala.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi LAMPT-Kes.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.04.01
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 8

STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Hafni Andayani, M.Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada satu program studi dan sedang menempuh perkuliahan. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam rangka pengembangan pribadi mahasiswa menyelenggarakan proses pembimbingan mahasiswa melalui pendampingan oleh dosen pembimbing akademik. Pembimbingan kegiatan kemahasiswaan, sebagai salah satu bentuk pendampingan, pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Proses pendampingan mahasiswa merupakan pembimbingan yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa dalam memperoleh kompetensi dan pencapaian tingkat kepribadian yang matang yang berguna dalam kehidupannya. Dalam rangka menunjang pengembangan potensi mahasiswa secara maksimal maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menyediakan wadah kegiatan kemahasiswaan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melalui Sistem Jaminan Mutu Fakultas {SJMF} menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Dekan, Ketua Bagian, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu

2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi Fakultas Kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance dan berorientasi mutu;
5. Menjadi mitra bagi pemerintah daerah, pusat dan internasional

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
2. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan

ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.

3. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa *tracer study* serta penggalangan dukungan dan *sponsorship* pada lulusan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Dekan.
2. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan.
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Bagian

V. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Syiah Kuala.
2. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
3. Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
4. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Dekan harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa sebagai upaya peningkatan *capacity building* bagi mahasiswa baru.
2. Dekan melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
3. Dekan melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.
4. Dekan harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.
5. Dekan melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Dekan menetapkan Standar Kemahasiswaan.
2. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan.
4. Tim SJMF melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kemaha- siswaan	Peningkatan Mutu pelayanan mahasiswa baru	Tersedia pedoman tertulis kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru melalui peningkatan <i>capacity building</i> .	Ter- sedia	√	√	√	√	√
		Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Tersedianya Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Ter- sedia	√	√	√	√	√
		menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prinsip pemberian kesempatan yang sama kepada segenap calon mahasiswa, dengan mempertimbangkan persyaratan program studi, daya tampung, dan standar akademik minimal	Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prinsip pemberian kesempatan yang sama kepada segenap calon mahasiswa	Tersedi a	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		yang harus dipenuhi.							
		Unit pembinaan dan pengembangan bagi Mahasiswa	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>soft skills</i> , beasiswa dan kesehatan.	Ter-sedia	√	√	√	√	√
		Layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan.	Tersedianya Dokumen formal kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala (3) perencanaan karir (4) pelatihan melamar kerja (5) layanan penempatan kerja	Ter-sedia	√	√	√	√	√
		Pembinaan peningkatan dan pencapaian	Pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat provinsi/	Rasio					

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		prestasi mahasiswa	wilayah, nasional, atau internasional)						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN






1. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. POB/Panduan Akademik Fakultas.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.04.02
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 8

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Hafni Andayani, M.Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Keberadaan suatu Perguruan Tinggi sangat strategis ditinjau dari aspek pembangunan bangsa. Para lulusan atau alumni sebuah perguruan tinggi adalah para sarjana dengan kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa, sehingga para alumni sesungguhnya adalah aset bangsa dan juga agen perubahan bagi pembangunan bangsa. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), sebagai salah satu fakultas di Universitas Syiah Kuala, tidak semata-mata hanya menghasilkan lulusan (output), tetapi lebih dari itu mempersiapkan para lulusan yang dapat berperan dan memberikan dampak (outcome) bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, tugas FK Unsyiah tidak berhenti dengan hanya menghasilkan para sarjana saja.

Secara moral, FK Unsyiah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa lulusannya atau para alumni dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan dapat berkontribusi dalam lapangan kerja atau membuka lapangan kerja baru. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran dan kualitas outcome para alumni, diperlukan suatu tatakelola alumni yang baik dan tepat dan didukung dengan jejaring alumni FK Unsyiah yang kuat. FK Unsyiah telah membentuk Ikatan Alumni Kedokteran Unsyiah (IAKU), yang menghimpun dan menggerakkan kegiatan-kegiatan alumni dalam pembangunan bangsa dan juga pembangunan FK Unsyiah. Dalam tatakelola tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara pimpinan FK Unsyiah dan ketua IAKU dan perlu ditetapkan standar pengelolaan alumni.

Standar pengelolaan alumni menjadi acuan bagi pihak-pihak pengelola yang dapat memberikan arah kepada tatakelola alumni yang berkualitas dengan memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan. Sasaran mutu yang ingin dicapai adalah para alumni yang terhimpun dalam IAKU dapat berperan aktif dan bersinergi dengan FK Unsyiah dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi. Dengan demikian, standar pengelolaan alumni tersebut diharapkan dapat mengukur kualitas outcome pendidikan FK Unsyiah.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (Good Faculty Governance)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Mutu Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas output dan outcome-nya. Setiap tahun FK Unsyiah secara kuantitas menghasilkan banyak lulusan. Namun hal tersebut bukanlah akhir dari tanggung jawab FK Unsyiah, karena FK Unsyiah sangat peduli dengan kualitas lulusan/alumni yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan bangsa. FK Unsyiah tidak hanya menghasilkan alumni, namun juga berkomitmen mencetak agen-agen perubahan yang dapat melakukan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa FK Unsyiah tidak hanya mengawal kualitas output tetapi juga mengawal kualitas outcome.

Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan alumni harus dilakukan secara terprogram dan sistematis berdasarkan kepada visi-misi FK Unsyiah serta rencana strategis FK Unsyiah. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni harus mengacu pada standar FK Unsyiah yaitu standar pengelolaan alumni. Standar tersebut mengatur pihak-pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya dan dilengkapi dengan indikator pencapaian. Standar pengelolaan alumni akan memandu para pihak dalam mewujudkan alumni FK Unsyiah yang berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan bangsa tetapi juga akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan FK Unsyiah.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
3. Ketua IAKU
4. Career Development Center (CDC) Unsyiah.
5. Alumni.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Studi Pelacakan atau tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala membentuk Ikatan Alumni Kedokteran Unsyiah (IAKU) sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni FK Unsyiah di Nusantara dan Luar negeri.
2. IAKU membentuk Ikatan Alumni di kabupaten/kota, propinsi atau di negara asing yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebuah organisasi alumni.
3. Setiap alumni IAKU/Prodi FK Unsyiah wajib berasosiasi dan berintegrasi dengan IAKU dan memenuhi segala peraturan yang berlaku.
4. IAKU wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam IAKU Propinsi/Negara asing.
5. IAKU memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram.
6. IAKU membangun kerjasama/sinergi dengan alumni fakultas/universitas lain untuk mempercepat terlaksananya program-program IAKU.
7. IAKU melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni dalam pengelolaan alumni FK Unsyiah.
8. Para alumni baru (fresh graduate) harus menjadi anggota IAKU dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistim database alumni FK Unsyiah.
9. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan FK Unsyiah.
10. Career Development Center (CDC) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.
11. Career Development Center (CDC) merancang Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
12. Career Development Center (CDC) melakukan kerjasama dengan IAKU untuk meningkatkan respon alumni terhadap studi pelacakan.

13. Career Development Center (CDC) membentuk pangkalan data Alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data FK Unsyiah.
14. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melaksanakan pengelolaan alumni secara sistematis dengan melibatkan IAKU.
15. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan evaluasi kualitas alumni FK Unsyiah di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu FK Unsyiah.
16. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni membuat dan mengelola database alumni FK Unsyiah yang diperbaharui setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala membentuk Ikatan Alumni Kedokteran Unsyiah dalam pengelolaan Alumni.
2. IAKU menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu Unsyiah.
3. Career Development Centre (CDC) melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala.
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas outcome alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan IAKU serta CDC.

VIII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAN ALUMNI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
	Standar Pengelolaan Alumni	Ikatan Alumni Unsyiah	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi IAKU • Organisasi IAKU • kabupaten/kota, propinsi dan negara asing • Integrasi alumni prodi ke IAKU • Pertemuan tahunan IAKU 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah partisipasi Alumni Unsyiah, minimal 2 bentuk partisipasi alumni. 	Jumlah					
		CDC	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi tentang: (1) kepuasan pemakai alumni; (2) laju serapan alumni di pasar kerja; (3) rata-rata gaji alumni; (4) kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja; dan (5) sektor bidang kerja. • Dokumen Sistem evaluasi lulusan yang efektif. • Pedoman Studi Pelacakan. • Tingkat respon alumni dalam studi pelacakan. • Pangkalan data alumni terintegrasi dengan pangkalan data Unsyiah. • Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
		Wakil Dekan	<ul style="list-style-type: none"> • Program kerja pengelolaan alumni. 	Ter-sedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Bidang Kemahasiswaan dan alumni	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kerjasama FK Unsyiah dengan IAKU • Dokumen evaluasi kualitas alumni di masyarakat dan partisipasi Alumni dalam pembangunan FK Unsyiah. 						
		Alumni	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk partisipasi alumni dalam pembangunan Unsyiah. 	Rasio					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI






1. Surat Keputusan Dekan Unsyiah tentang IAKU
2. Surat Keputusan Rektor tentang CDC Unsyiah

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	<p>Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA</p>	<p>Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.05.01</p>
	<p>STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA</p>	<p>Tanggal : 28 Mei 2018</p>
		<p>Revisi : 0</p>
		<p>Halaman : 16</p>

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Muhamad Yusuf, Sp.B-KBD	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Universitas Syiah Kuala, sebagai Universitas Negeri yang telah mendapatkan predikat akreditasi A dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Fakultas kedokteran Unsyiah merupakan bagian dari Universitas Syiah Kuala yang juga harus terus menerus mengembangkan diri dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

Universitas Syiah Kuala memiliki rencana strategis tahun 2015-2019 yang mengacu kepada 4 Sasaran Strategis yaitu; 1. Meningkatnya kualitas pembelajaran; 2. Meningkatnya Relevansi, Produktivitas dan Daya Saing Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 3. Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan; dan 4. Revitalisasi pendukung Tridarma PT Strategi pengembangan Universitas Syiah Kuala yang dilandasi oleh visi, misi, tujuan dan sasarannya diterjemahkan kedalam beberapa kebijakan dan menjadi strategi 16 pengembangan ke depan.

Salah satu strategi Pengembangan Universitas Syiah Kuala pada periode Renstra 2015-2019 ini adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni.

Sejalan dengan hal itu, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah memiliki rencana strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang 2007-2025, yang telah direvisi pada bulan Mei 2016. Rencana strategis tersebut akan dicapai dalam 4 periode. Hingga saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah masuk pada 2 periode pengembangan yaitu Periode III (Daya saing Regional) 2018-2021, dan Periode IV (Daya Saing Internasional) 2022-2025. Pencapaian rencana strategis tersebut

ditempuh dengan melakukan berbagai upaya kerjasama yang diterjemahkan dalam sasaran pencapaian tujuan strategis. Kerjasama ini bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

Agar kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas dengan berbagai pihak baik didalam maupun diluar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar perundang undangan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi Fakultas , maka perlu ditetapkan standar pengelolaan kerjasama dalam pemenuhannya.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan masyarakat baik Nasional maupun Internasional.
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terkait dengan program kerjasama.
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian

6. Ketua program studi
7. Unit kerjasama fakultas

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Pimpinan Universitas, Fakultas dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum dalam ruang lingkup nasional dan internasional yang dituangkan dalam bentuk tertulis
3. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
4. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
5. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
6. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
7. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Unit Kerjasama Fakultas harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk

dilaksanakan di tingkat fakultas dan program studi pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan arahan/ peraturan dari Universitas.

2. Setiap awal tahun, Unit Kerjasama mengusulkan dana yang rasional dan proporsional untuk operasional unit Kerjasama kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Unit Kerjasama Fakultas harus melakukan kegiatan perencanaan perluasan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri.
4. Wakil Dekan Bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri.
5. Dekan melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri minimal 1 kegiatan per tahun.
6. Ketua program studi mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun, dan melaporkan kegiatan implementasi tersebut kepada Unit Kerjasama Fakultas.
7. Unit kerjasama fakultas menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran.
8. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran Unsyiah harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada setiap akhir tahun anggaran, dan menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan.
9. Dekan melaporkan pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, di tingkat fakultas kepada Rektor Unsyiah setiap tahun.

Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik

1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bersama Unit Kerjasama Fakultas harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjjakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat fakultas pada setiap awal tahun anggaran.

2. Dekan harus merintis kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri.
3. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri.
4. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri.
5. Unit kerjasama fakultas bersama dengan Kepala tata Usaha Fakultas menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik pada setiap akhir tahun anggaran.
6. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran Unsyiah harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di bidang non-akademik di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah pada akhir tahun anggaran, dan menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan
7. Dekan melaporkan pelaksanaan kerjasama bidang non-akademik, di tingkat fakultas kepada Rektor Unsyiah setiap tahun.

Kerjasama luar negeri

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Unit Kerjasama Fakultas harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat fakultas dan program studi pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan arahan/ peraturan dari Universitas
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Unit Kerjasama Fakultas harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri.
3. Wakil Dekan bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri.
4. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri.
5. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.

6. Unit kerjasama fakultas harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran Unsyiah harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah per tahun di setiap akhir tahun anggaran, dan menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan
8. Dekan melaporkan pelaksanaan kerjasama luar negeri bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di tingkat fakultas kepada Rektor Unsyiah setiap tahun.

Penguatan unit pelaksana kerjasama Fakultas

1. Dekan menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk Unit Kerjasama, setiap tahunnya.
2. Unit pelaksana kerjasama harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran
3. Unit pelaksana kerjasama di tingkat fakultas harus melakukan kegiatan promosi kerjasama internasional.
4. Unit kerjasama fakultas harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas.
5. SJMF Fakultas Kedokteran Unsyiah harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan Fakultas Kedokteran UNSYIAH setiap akhir tahun anggaran.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Dekan menetapkan standar pengelolaan kerjasama Fakultas Kedokteran Unsyiah
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Akademik serta Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama di tingkat fakultas dan program studi.
3. Wakil Dekan bidang keuangan dan perencanaan mendelegasikan ke unit kerjasama fakultas, dan atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama

4. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat fakultas 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat fakultas 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan perencanaan perluasan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 	Jumlah	1	1	1	2	2

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			masyarakat dengan institusi dalam negeri						
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri 	Jumlah	1	1	1	1	2
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri 	Jumlah	1	1	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Terisinya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi 	Jumlah	1	1	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan fakultas 	Terlaksana	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk 	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama.						
2.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat fakultas 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri 	Jumlah	1	1	1	2	2
			<ul style="list-style-type: none"> Terjalinnnya kerjasama di tingkat fakultas di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri 	Jumlah	1	1	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> Terjalinnnya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana di tingkat fakultas dengan 	Jumlah	1	1	1	1	1

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			instansi dalam negeri						
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri secara up to date 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait kerjasama bidang non akademik di Fakultas Kedokteran Unsyiah 	Terlaksanaan	√	√	√	√	√
3.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri 	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk tingkat Fakultas						
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri 	Jumlah	1	1	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri 	Jumlah	1	1	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri 	Jumlah	1	1	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas, oleh program studi 	Jumlah	1	1	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya laporan hasil monitoring dan 	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<p>evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait pelaksanaan kerjasama di luar negeri di FK Unsyiah 	Terlaksana	√	√	√	√	√
4.	Pengelolaan Kerjasama	Penguatan unit pelaksana kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama fakultas 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama tingkat fakultas 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada unit pelaksana kerjasama 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan promosi kerjasama internasional oleh 	Terlaksana	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			unit pelaksana kerjasama						
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas 	Terlaksana	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Terkompilasinya Morandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama Fakultas dengan pihak lain dan di unggah secara online ke sistem informasi kerjasama 	Terlaksana	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dana kerjasama 	Terlaksana	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan pihak lain dan disosialisasikan secara berkala 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi hasil kerjasama di fakultas dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama (laman universitas) 	Terlaksana	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama 	Terlaksana	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan FK Unsyiah 	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA






1. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
2. Statuta Universitas Syiah Kuala.
3. Buku pedoman kerjasama kelembagaan Universitas Syiah Kuala.
4. Prosedur operasional baku kerjasama Universitas Syiah Kuala.
5. Rencana strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2007-2025, revisi Mei 2016.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT dan LAMPT-Kes

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.05.02
	STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 11

STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Muhamad Yusuf, Sp.B-KBD	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp. THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Universitas Syiah Kuala, sebagai Universitas Negeri yang telah berdiri sejak tahun 1961, telah melalui sejumlah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan. Untuk itu, Universitas Syiah Kuala telah memiliki rencana strategis tahun 2015-2019 yang mengacu kepada 4 Sasaran Strategis yaitu; 1. Meningkatnya kualitas pembelajaran; 2. Meningkatnya Relevansi, Produktivitas dan Daya Saing Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 3. Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan; dan 4. Revitalisasi pendukung Tridarma PT. Strategi pengembangan Universitas Syiah Kuala yang dilandasi oleh visi, misi, tujuan dan sasarannya diterjemahkan kedalam beberapa kebijakan dan menjadi strategi 16 arah pengembangan.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, didapati bahwa permasalahan eksternal yang dihadapi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala tercermin pada 8 faktor yang terdeteksi. Di antara 8 faktor tersebut terdapat 5 faktor yang dianggap paling mengancam keberlangsungan (sustainability), kelancaran, dan keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dan salah satunya adalah “Persaingan Global”. Sehubungan dengan perkembangan global dan pembelakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), maka pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala diarahkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing di tingkat internasional. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan daya saing global.

Upaya pencapaian daya saing internasional pada tahun 2026 terus dilaksanakan, ditandai dengan pada tahun 2015 Universitas Syiah Kuala telah mendapatkan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kondisi ini menyebabkan sikap kompetitif ilmiah dan etos kerja sivitas akademika untuk melaksanakan visi dan misi semakin meningkat sehingga dapat menjadikan Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu universitas terbaik ditingkat nasional maupun internasional.

Penyusunan Renstra Universitas Syiah Kuala periode 2015–2019 disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pencapaian visi dan misi untuk mempercepat capaian dan menyesuaikan dengan tuntutan masa depan. Salah satu perubahan yang harus disesuaikan adalah perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diikuti juga dengan terbitnya Rencana Strategis baru

Kementerian Riset Teknologi. Pada tahap selanjutnya, Universitas Syiah Kuala akan memasuki era regionalisasi sehingga memerlukan perencanaan, kebijakan dan strategi yang lebih kuat agar dapat eksis dalam era globalisasi dan menyambut era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Internasionalisasi kampus merupakan aspek penting dalam pengembangan Fakultas Kedokteran Unsyiah.
2. Sebagai panduan untuk mendekatkan Fakultas Kedokteran Unsyiah dengan masyarakat Internasional.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Unsyiah terkait dengan program internasionalisasi kampus.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Kedokteran Unsyiah kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan
4. Wakil Dekan bidang Alumni dan Mahasiswa
5. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)
6. Koordinator program studi
7. Unit Kerjasama

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar internasionalisasi kampus merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan program peningkatan daya saing FK UNSYIAH di tingkat internasional.

2. Internasionalisasi program studi merupakan upaya peningkatan daya saing program studi di tingkat internasional melalui berbagai upaya: akreditasi internasional, peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi sivitas akademika, peningkatan keikutsertaan sivitas pada berbagai event internasional, keterlibatan pada organisasi profesi tingkat internasional, kerjasama internasional, upaya promosi, dan optimalisasi website program studi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Mahasiswa Asing dan Kelas Internasional

1. Wakil Dekan bidang akademik harus menyelenggarakan upaya promosi peningkatan jumlah mahasiswa asing minimal 1 kegiatan per tahun.
2. Wakil Dekan bidang akademik dan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Dokter harus dapat memastikan adanya tambahan jumlah mahasiswa asing di Prodi S1 Pendidikan Dokter minimal 2 orang per tahun.
3. Wakil Dekan bidang akademik dan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Dokter memastikan terselenggaranya proses pendidikan di prodi bersangkutan menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar (*English Class*), minimal 1 kelas kecil per tahun, sebagai cikal bakal kelas Internasional di FK Unsyiah.
4. Wakil Dekan bidang akademik dan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Dokter harus memperbaharui dokumen panduan akademik, perangkat kurikulum, dan layanan mahasiswa tersedia dalam bahasa Inggris, untuk mahasiswa asing, setiap awal tahun ajaran.
5. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus memperbaharui data mengenai kualifikasi dan kecakapan dosen dan tenaga kependidikan, serta staf administrasi yang terlibat dalam kegiatan akademik di *English Class*. Data TOEFL dapat berkoordinasi dengan Kepala UPT Bahasa Unsyiah.
6. Wakil Dekan bidang akademik harus menyelenggarakan upaya peningkatan kompetensi Bahasa Inggris bagi dosen dan tenaga kependidikan serta staf administrasi minimal 1 kegiatan per tahun.
7. Dekan mengadakan kegiatan temu ilmiah/seminar/workshop tahunan skala internasional, untuk meningkatkan atmosfer akademik untuk dosen dan mahasiswa FK UNSYIAH, minimal 1 kegiatan per tahun.

8. Satuan Jaminan Mutu Fakultas harus menyelenggarakan kegiatan pendampingan pembukaan dan pengembangan kelas Internasional pada program studi pendidikan dokter, minimal 1 kali, mulai tahun 2021.
9. Membuka Peluang Kerjasama Internasional

Penguatan Internasionalisasi Program Studi

1. Wakil Dekan bidang akademik harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penguatan internasionalisasi pada program studi di FK UNSYIAH pada setiap awal tahun, mulai tahun 2021
2. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi upaya penguatan internasionalisasi program studi (semua atau beberapa) di setiap awal tahun anggaran, mulai tahun 202
3. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan website www.fk.unsyiah.ac.id dengan layanan berbasis bilingual (Bahasa Indonesia dan Inggris) yang meliputi seluruh konten website serta tautan (*link*) yang terkait paling telat akhir tahun 2020.
4. Wakil Dekan Bidang administrasi umum dan keuangan harus memastikan pemutakhiran website fakultas dan program studi yang terintegrasi, paling telat akhir tahun 2020.
5. Wakil Dekan Bidang administrasi umum dan keuangan harus mengadakan kegiatan penguatan website fakultas dan program studi yang terintegrasi minimal 1 kegiatan per tahun.
6. Wakil Dekan bidang akademik dan wakil Dekan bidang kemahasiswaan harus mengirimkan dosen dan mahasiswa secara reguler ke pelatihan/seminar, kegiatan asosiasi profesi dan perlombaan tingkat internasional baik di bidang akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, penalaran, minat dan bakat minimal 1 kali per tahun untuk dosen dan mahasiswa.
7. Dekan harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi pimpinan fakultas dan program studi serta bagi tenaga kependidikan minimal 1 siklus kegiatan per tahun.

8. Satuan Jaminan Mutu Fakultas harus melakukan upaya pemetaan dan pendampingan bagi program studi yang layak untuk mendapatkan akreditasi internasional minimal 1 kali per 2 tahun.
9. Satuan Jaminan Mutu Fakultas harus melakukan kegiatan berupa workshop terkait upaya peningkatan kapasitas program studi dalam pemenuhan elemen standar akreditasi internasional 1 kali per tahun.
10. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan anggaran dana yang rasional dan proporsional untuk mengikutsertakan dosen dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat internasional.
11. Koordinator program studi harus menyelenggarakan kuliah tamu secara reguler dengan narasumber dari luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.
12. Satuan Jaminan Mutu Fakultas harus melakukan upaya monitoring dan evaluasi upaya internasionalisasi program studi dan didokumentasikan dalam bentuk laporan monev 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Dekan menetapkan standar internasionalisasi kampus.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar internasionalisasi kampus.
3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan upaya internasionalisasi kampus.

**VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR INTERNASIONALISASI
KAMPUS**

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Internasionalisasi kampus	Mahasiswa Asing dan Kelas Internasional	• Terselenggaranya upaya promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Asing di FK UNSYIAH	Kegiatan promosi per tahun	1	1	1	1	1
			• Bertambahnya jumlah mahasiswa Asing di Program Studi S1 Pendidikan Dokter FK UNSYIAH	Mahasiswa Asing baru per tahun	2	2	2	2	2
			• Terselenggaranya Kelas dengan bahasa pengantar adalah Bahasa Inggris (<i>English Class</i>)	Kelas baru per tahun	1	1	1	1	1
			• Tersedianya dokumen panduan akademik, perangkat kurikulum, dan layanan mahasiswa untuk mahasiswa asing dalam bahasa inggris	Dokumen dan layanan mahasiswa	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
			• Pembaruan Data TOEFL dosen dan tenaga kependidikan, serta staf administrasi yang terlibat pada <i>English Class</i>	%	Terse dia 100 %	Terse dia 100 %	Terse dia 100 %	Terse dia 100 %	Terse dia 100 %
			• Terselenggaranya Kegiatan peningkatan kompetensi bahasa inggris bagi dosen, tenaga kependidikan, dan staf administrasi	Kegiatan per tahun	1	1	1	1	1
			• Terselenggara-nya temu ilmiah/seminar/workshop tahunan skala internasional	Kegiatan per tahun	1	1	1	1	1

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pendampingan pembukaan dan pengembangan kelas Internasional di FK Unsyiah oleh SJMF 	Tersedia	-	-	-	Ada	Ada
2.	Internasionalisasi kampus	Penguatan internasionalisasi program studi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penguatan internasionalisasi program studi di FK UNSYIAH 	Tersedia	-	-	-	Ada	Ada
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional bagi upaya penguatan internasionalisasi program studi 	Jumlah (dana)	-	-	-	10% pema suka n Faku ltas	10% pema suka n Faku ltas
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya website www.fk.unsyiah.ac.id dengan layanan berbasis bilingual (Bahasa Indonesia dan Inggris) yang meliputi seluruh konten website serta tautan (<i>link</i>) yang terkait 	Tersedia (%)	50%	80%	100%	100%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kegiatan penguatan website FK Unsyiah dan Program studi terkait 	Kegiatan per tahun	-	-	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggara-nya kegiatan promosi program studi di tingkat internasional 	Kegiatan per tahun		-	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> • Dikirimkannya dosen dan mahasiswa secara reguler ke pelatihan/seminar, 	Kegiatan masing-masing	1	1	1	1	1

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			kegiatan asosiasi profesi dan perlombaan tingkat internasional baik di bidang akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, penalaran, minat dan bakat	untuk dosen dan mahasiswa per tahun					
			• Terselenggara-nya kegiatan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi pimpinan fakultas dan program studi serta bagi tenaga kependidikan	Siklus kegiatan per tahun	1	1	1	1	1
			• Terselenggara-nya upaya pemetaan dan pendampingan bagi program studi yang layak untuk mendapatkan akreditasi internasional	Prodi	-	-	-	1	1
			• Terselenggara-nya kegiatan berupa workshop terkait upaya peningkatan kapasitas program studi dalam pemenuhan elemen standar akreditasi internasional	Kegiatan per tahun	-	-	-	1	1
			• Tersedianya anggaran dana yang rasional dan proporsional untuk mengikutsertakan dosen dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat internasional.	Jumlah (dana)	-	-	-	0,1% dari pemasukan fakultas	0,1% dari pemasukan fakultas
			• Terselenggara-nya kuliah tamu secara	Jumlah kegiatan	-	1	1	1	1

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Capaian pada Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			reguler dengan narasumber dari luar negeri	per tahun					
			• Terselenggara-nya monitoring dan evaluasi upaya internasionalisasi program studi	Kegiatan per tahun	-	-	-	1	1

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS






1. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
2. Rencana strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2007-2025, revisi Mei 2016.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT dan LAMPT-Kes
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.01
	STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9

STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Husnah, M.P.H., FISPH., FISCM., SpKKLP	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan tujuan. Dalam pengelolaan Fakultas, visi dan misinya dioperasionalkan dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, Fakultas Kedokteran Unsyiah menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan.

Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah memandang perlu untuk menyusun Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.

4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Visi unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja.
2. Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Visi dan misi unit kerja menjadi spirit dan motivasi bagi pengelola unit kerja untuk mencapai target kinerjanya.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Unit Pelaksana Teknis

V. DEFINISI ISTILAH

1. Unit kerja adalah bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yakni program studi dan unit pelaksana teknis.
2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
4. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
5. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
6. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Pimpinan Fakultas dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025 dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat universitas.
2. Pimpinan program studi harus menyusun visi keilmuan (*scientific vision*) mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi

ke masa depan dan bermuatan unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025 dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan senat universitas.

3. Pimpinan Fakultas, unit kerja dan program studi harus mensosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
4. Dekan dan pimpinan unit kerja harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) masing-masing dan ditetapkan oleh Dekan.
5. Dekan dan pimpinan unit kerja harus memiliki Rencana Strategis periode 2020-2025 yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Dekan.
6. Dekan harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.
7. Dekan harus mensosialisasikan capaian kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan dapat diedarkan pada media elektronik, dan online minimal 1 kali pada saat dies natalis Fakultas Kedokteran UNSYIAH.
8. Pimpinan unit kerja harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan di atasnya di setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.
9. Koordinator program studi harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke pimpinan fakultas setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja fakultas.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Dekan menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Dekan, Wakil Dekan dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

3. Dekan melalui SJMF melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Dekan melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan dan Koordinator Program Studi untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
5. Dekan melalui SJMF melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Visi dan Strategi Pencapaiannya	Visi dan Misi	• Tersedia pedoman evaluasi keselarasan VMT dan strategi pengembangan	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedia visi keilmuan (<i>scientific vision</i>) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025	% prodi	100	100	100	100	100
			• Tersedia pedoman monev tingkat pemahamaVMT	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			<ul style="list-style-type: none"> • Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh civitas akademika 	% pemahaman	80	90	100	100	100
		Rencana Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia RPJP Fakultas dan unit kerja yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis 	% unit kerja	50	70	100	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Rencana Strategis periode 2020-2025 Fakultas dan unit kerja yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis 	% unit kerja	50	70	100	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pedoman monev capaian visi dan IKU FK Unsyiah 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan sasaran strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala tahunan (LAKIP) 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase capaian kinerja Fakultas Kedokteran Unsyiah 	% capaian	80	95	95	100	100

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			• Terlaksana sosialisasi capaian kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online	Jumlah kegiatan	1	2	2	2	2
			• Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan unit kerja dan program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian visi dan sasaran strategis dan disampaikan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja	% unit kerja	50	70	100	100	100
			• Persentase capaian kinerja unit kerja	% capaian	80	95	95	100	100
			• Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian visi dan sasaran strategis disampaikan ke ketua jurusan setiap akhir tahun anggaran dalam	% prodi	50	70	100	100	100


No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			forum rapat kerja fakultas						
			• Persentase capaian kinerja program studi	% capaian	80	95	95	100	100

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA






1. Renstra Fakultas Kedokteran Unsyiah 2007-2025
2. POB Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Kedokteran
3. POB Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Kerja/Program Studi.
4. POB Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Fakultas (LAKIP).
5. POB Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja/Program Studi (Evaluasi Diri).
6. Formulir Monitoring.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.02
	STANDAR TATA PAMONG	Tanggal : 28 Mei 2018 Revisi : 0 Halaman : 7

STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Rezania Razali, M.Biomed	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Tata pamong mengacu pada Statuta Universitas Syiah Kuala dan BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan universitas. Tata pamong juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan fakultas menjadi kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tata pamong yang mumpuni, pengelolaan fakultas akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan, karena bagaimanapun Fakultas Kedokteran Unsyiah harus menjadi *learning organization* yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus menerus belajar, belajar dari pengalaman dan pemikiran yang inovatif, dan keseluruhan itu dapat dicapai dengan membangun tata pamong (*good governance*) yang kuat sehingga dapat mempengaruhi unsur didalamnya guna tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

6. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
7. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
9. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (Good Faculty Governance).
10. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG

1. Menerapkan kepemimpinan yang mengedepankan *good faculty governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran, dan fungsi.
2. Pengelola harus memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat.
3. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan fakultas, jurusan dan program studi.

4. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TATA PAMONG

1. Dekan.
2. Wakil Dekan 1, 2 dan 3
3. Kepala Tata Usaha
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian
6. Ketua Unit Fakultas
7. Ketua SJMF
8. Ketua TMPA Program Studi

V. DEFINISI ISTILAH

Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG

1. Fakultas harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.
2. Dekan harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas universitas.
3. Dekan sebagai pimpinan organisasi perguruan tinggi harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan,

pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.
2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara:
 - a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;
 - d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan *stakeholder*;
3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.
5. Tata pamong di tingkat fakultas dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Standar Tata Pamong	Proses pengelolaan perguruan tinggidengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil	• Terlaksananya fungsi manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) di setiap unit kerja FK Unsyiah	%	100	100	100	100	100
			• Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja FK Unsyiah	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			• Tercapainya visi misi FK Unsyiah	%	80	90	95	100	100
			• Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong	%	√	√	√	√	√
		Pengelolaan administrasipendi dikan tinggi berasaskan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitasdalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan Unsyiah serta memelihara integritas universitas	• Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di FK Unsyiah	%	100	100	100	100	100
			• Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di FK Unsyiah	%	100	100	100	100	100

		Penjaminan mutu pengelolaan pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 7. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
--	--	---	--	-----------	---	---	---	---	---

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PROSES TATA PAMONG






1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Tahun 2007-2025.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Tahun 2007-2025.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.03
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 8

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Hafni Andayani, M.Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan dengan cara mengembangkan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kebijakan tentang penjaminan mutu internal Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Di dalam statuta Universitas pasal 102 dinyatakan bahwa UNSYIAH menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal ini diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu

2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Sebagai dasar pelaksanaan sistim penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala.
2. Pedoman pelaksanaan sistim penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala.

3. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Syiah Kuala.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. SJMF
4. TPMA
5. Dosen (Tenaga Pendidik)
6. Ketua Program Studi
7. Tenaga Kependidikan (staf administrasi)
8. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Dekan menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Dekan menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan.
3. Dekan dan seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun.
4. Dekan, SJMF dan seluruh unit kerja melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 1 kali per tahun.
5. Dekan, SJMF dan TPMA melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
6. SJMF menjadi mitra koordinasi LP3M dalam pelaksanaan audit internal mutu akademik di setiap program setiap tahun.
7. Dekan mengalokasikan dana per tahun untuk lembaga/satuan penjaminan mutu tingkat fakultas dan program studi.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Dekan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Fakultas
2. Dekan menunjuk Ketua SJMF untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
3. SJMF dan TPMA melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Standar Sistem Penjaminan Mutu	Kelembagaan Penjaminan Mutu	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara otonom di setiap unit kerja	Persentase unit kerja yang menerapkan SPMI	100	100	100	100	100
			tersedianya bukti diterapkannya sistem penjaminan mutu internal	Tersedia	√	√	√	√	√
		Dokumen Mutu	Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan diperbaharui setiap 4 tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Evaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun	Tersedia laporan hasil evaluasi	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Pelaksanaan audit internal mutu akademik setiap tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pembiayaan Kelembagaan Penjaminan Mutu	Tersedianya Rencana Anggaran untuk lembaga penjaminan mutu tingkat Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Rencana Anggaran untuk lembaga penjaminan mutu di tingkat program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
2. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
3. Rencana Strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2007-2025.
4. POB Penjaminan Mutu Universitas.
5. POB Penjaminan Mutu Fakultas dan Prodi.






X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.

4. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019.
5. Rencana Strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2007-2025.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
7. Standar Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	<p>Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA</p>	<p>Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.04</p>
	<p>STANDAR DOSEN</p>	<p>Tanggal : 28 Mei 2018</p>
		<p>Revisi : 0</p>
		<p>Halaman : 10</p>

STANDAR DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Rezania Razali, M.Biomed	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39 disebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input –proses- output pada sistem pendidikan tinggi, dosen sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen semakin baik.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka Fakultas Kedokteran (FK) Unsyiah menetapkan standar dosen yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan FK Unsyiah.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu

2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi Fakultas Kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance dan berorientasi mutu;
5. Menjadi mitra bagi pemerintah daerah, pusat dan internasional; dan

III. LATAR BELAKANG/ALASAN (RASIONAL STANDAR)

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi FK Unsyiah, seluruh dosen FK Unsyiah harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen unsyiah juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai Capaian Pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas matakuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pegabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

Untuk itu FK Unsyiah harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar dosen adalah:

1. Rektor
2. Dekan
3. Kepala Bagian sebagai pimpinan bagian
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN

1. Fakultas, bagian, dan program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Fakultas, bagian dan program studi menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e)

menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika

5. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi .
6. Dosen program diploma tiga (D3) harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
7. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
8. Dosen program profesi harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
9. Dosen program magister dan program magister terapan diploma tiga harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan doktor/dokter terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
10. Dosen program spesialis dan subspecialis harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
11. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan doktor/dokter terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

12. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) $\geq 0,5$ paling lambat akhir tahun 2021.
13. Fakultas melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.
14. Fakultas mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
15. Fakultas secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
16. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
17. Sebagai pembimbing utama, Dosen pada program doktor dan program doktor terapan, menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 tahun terakhir.
18. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain, membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester.
19. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
20. Program Doktor atau program Doktor terapan harus memiliki minimal 2 (dua) orang profesor.
21. Universitas melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
22. Universitas menetapkan pedoman rektrumen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
23. Universitas melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
24. Universitas mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.

VIII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DOSEN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar Dosen	Kualifikasi akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kualifikasi akademik minimum untuk setiap jenjang pendidikan (S0, S1, S2, dan S3). • Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen. • Pengembangan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu, dan kekinian. • kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50 % dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi, paling lambat pada tahun 2021. 	Rasio					
		Kompetensi Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman peningkatan 	Ter-sedia	√	√	√	√	√

		<p>kompetensi pendidik (Recharging programme) secara berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridarma melalui program yang terstruktur. • Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik • Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. 						
	Beban Kerja Dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan Evaluasi kinerja dosen • Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat • Dosen memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS 	<p>Tersedia</p> <p>Jumlah</p>	√	√	√	√	√
	Dosen Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya minimal 6 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan 	<p>Tersedia</p>	√	√	√	√	√

			kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi						
		Rekrutmen Dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan. • Seleksi dosen dilakukan secara transparan, jujur dan adil. • Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan. 	Ter-sedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN






1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen.
2. Pedoman Pelatihan AA dan PEKERTI.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Asean University Network Quality Assurance : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.05
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 7

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Rezania Razali, M.Biomed	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan komponen penting pada pendidikan tinggi (DIKTI), yang merupakan sumber daya pendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara baik. Tendik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan tendik dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi Tendik menjadi acuan dalam penempatan tugas dan fungsi kerja.

Mengingat arti dan fungsi penting tendik tersebut, *Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala* harus menyusun pedoman rekrutmen dan pengelolaan tendik, termasuk di dalamnya tatacara analisis jabatan dan evaluasi kinerja tendik yang mengacu pada aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. LATAR BELAKANG/ALASAN (RASIONAL STANDAR)

Menurut undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 38 disebutkan bahwa tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan standar mutu tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. *Fakultas Kedokteran* Universitas Syiah Kuala harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses

– proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik *Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala*. Dengan demikian *Fakultas Kedokteran Unsyiah* perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di *Fakultas Kedokteran Unsyiah*.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar Tenaga Kependidikan adalah

1. Dekan
2. Wakil Dekan II
3. Kepala Tata Usaha
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian

V. DEFINISI ISTILAH

1. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) bagi tenaga teknis, laboran, pustakawan, sekretaris dan tenaga administrasi.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan, mengacu pada pedoman rekrutmen tenaga kependidikan di Universitas Syiah Kuala dan fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala
3. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan, dan mengacu pada pedoman penempatan tenaga kependidikan di Universitas Syiah Kuala dan fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala

4. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
5. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.
6. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
7. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan Renstra Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
8. Tenaga Kependidikan mengedepankan prinsip pelayanan prima kepada stakeholder pada masing-masing program.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DAN PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
3. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.
4. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal, maupun jenjang karir sesuai aturan yang berlaku.

VIII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan						
					2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Standar Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. • Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi • Mengurangi jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah D3 	Persentase	70	80	90	100	100		
		Kompetensi Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (Recharging programme) secara berkelanjutan. 	Tersedia	100	100	100	100	100		
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala. • Kompetensi pelayanan yang berkualitas 	<p>Persentase dari seluruh tenaga kependidikan</p> <p>Jumlah sertifikasi mutu</p>	70	75	80	80	80	1	1	1

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Rekrutmen Tendik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan 	Persentase	100	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan. 	Persentase	75	80	90	100	100
		Beban Kerja Tendik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik • Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik. • Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik. 	Tersedia	100	√	√	√	

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN






1. Pedoman rekrutasi dan seleksi tendik sesuai peraturan universitas

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 38
3. Standar Mutu Universitas Syiah Kuala 2017.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.06
	STANDAR ETIKA	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi :
		Halaman : 7

STANDAR ETIKA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Rezania Razali, M.Biomed	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh didirikan pada tanggal 2 September 1961 dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 Tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961, yang dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1962, tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam, Banda Aceh.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK UNSYIAH) diakui sebagai sebuah institusi secara resmi pada tanggal 1 April 1982 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala yang diantaranya menyatakan bahwa Fakultas Kedokteran merupakan bagian dari UNSYIAH.

Dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi seluruh sivitas akademika Unsyiah wajib berpedoman kepada Statuta Unsyiah berdasarkan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2016 Pasal 22. Salah satu peraturan yang ditetapkan di dalam statuta Unsyiah adalah Kode Etik UNSYIAH yang merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga UNSYIAH. Agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika Unsyiah maka diperlukan aturan baku pelaksanaannya. Oleh sebab itu maka disusun Standar Etika bagi seluruh sivitas akademika Unsyiah. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan standar etika yang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

6. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
7. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
9. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
10. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR ETIKA

1. Tersedianya Pedoman baku etika sivitas akademika dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Fakultas Kedokteran Unsyiah.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh akademika Fakultas Kedokteran Unsyiah terkait etika norma keilmuan, kebiasaan, dan tata tertib pergaulan di Fakultas Kedokteran Unsyiah.

3. Sebagai rujukan dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran standar etika bagi sivitas akademika Fakultas Kedokteran Unsyiah.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Kedokteran Unsyiah.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Kedokteran Unsyiah terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Standar kode etik dokter Indonesia

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

ETIKA

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Dosen
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian
6. Direktur Rumah Sakit Pendidikan FK Unsyiah
7. Wakil Direktur Rumah Sakit Pendidikan FK Unsyiah
8. Komkordik RS Pendidikan FK Unsyiah
9. Unit terkait lainnya

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar etika adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga Fakultas Kedokteran Unsyiah
2. Warga Fakultas Kedokteran Unsyiah adalah: 1) tenaga pendidik Dosen yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unsyiah. 4) Pengelola RS Pendidikan utama dan afiliasi dengan FK Unsyiah adalah penanggungjawab, pengelola dan pelaksana proses pendidikan di RS. 5. Dinas Kesehatan

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ETIKA

1. Dekan harus menetapkan/ merevisi dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik dosen, mahasiswa dan interaksi dosen-mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun periode jabatan.
2. Dekan dan wakil dekan 1 dan 3 harus mensosialisasikan kode etik mahasiswa dan dosen minimal 1 kali dalam setiap semester.
3. Dekan harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktifitas layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
4. Dekan dan wakil dekan 2 harus mensosialisasi kode etik tenaga kependidikan secara terprogram kepada tenaga kependidikan di lingkungan Universitas minimal 1 kali dalam setiap tahun
5. Dekan harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
6. Dekan dan wakil dekan 1 harus mensosialisasikan kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram minimal 1 kali dalam setiap tahun kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Dekan menetapkan Standar Etika FK Unsyiah.
2. Dekan berkoordinasi dengan Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), FK Unsyiah untuk melaksanakan sosialisasi Standar Etika.
3. Tim SJMF melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan seluruh ketua Tim Pengendali Mutu Akademik di tingkat Program studi di Fakultas Kedokteran Unsyiah untuk melaksanakan sosialisasi Standar Etika.
4. SJMF melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar etika di setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ETIKA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Standar Etika	Standar Etika Mahasiswa dan Dosen	Tersedianya dokumen di seluruh prodi, bagian/KSM dijilid rapih dan disahkan Senat/Dekan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya Sosialisasi Kode etik mahasiswa dan dosen ke seluruh prodi bagian/KSM di FK Unsyiah setiap tahun	%					
		Standar Etika Tenaga Kependidikan	Tersedianya dokumen etika tenaga kependidikan di seluruh prodi, bagian/KSM dijilid rapih dan disahkan Senat/Dekan	%					
			Terlaksananya Sosialisasi Kode etik tenaga kependidikan ke seluruh prodi bagian/KSM di FK Unsyiah setiap tahun	%					
		Standar Etika Publikasi Ilmiah	Tersedianya dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh prodi bagian/KSM, dijilid rapih dan disahkan Senat/Dekan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya Sosialisasi Kode etik publikasi ilmiah dan	%					

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			pengabdian kepada masyarakat ke seluruh prodi bagian/KSM di FK Unsyiah setiap tahun						

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ETIKA






1. Dokumen Statuta Unsyiah.
2. Dokumen Standar Etika Unsyiah Tahun 2003.
3. Dokumen Kode Etik Dokter Indonesia
4. Peraturan komkordik

IX. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala Tahun 2013.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
3. Dokumen Etika FK Unsyiah
4. MOU FK Unsyiah dengan RS Pendidikan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
6. Standar Etika RS syariah
7. Kode Etik Dokter Indonesia

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	<p>Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA</p>	<p>Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.07</p>
	<p>STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN</p>	<p>Tanggal : 28 Mei 2018</p>
		<p>Revisi : 0</p>
		<p>Halaman : 14</p>

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Hafni Andayani, M.Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya literasi informasi dan gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Sumber informasi ini dapat berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Bahkan saat ini pertumbuhan sarana teknologi informasi telah mendorong perpustakaan untuk terus mengikuti perkembangan global melalui informasi di dunia maya baik yang *on line* maupun *open access*. Untuk dapat menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan dengan baik diperlukan rumusan standar layanan perpustakaan yang baik juga.

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan di tingkat Universitas, sedangkan di tingkat Fakultas tidak tersedia perpustakaan, hanya tersedia dalam bentuk ruang baca yang dapat di akses oleh seluruh sivitas akademika Fakultas kedokteran Unsyiah.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.

5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Layanan Perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung suasana akademik.
2. Dasar acuan penyelenggaraan layanan perpustakaan.
3. Dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran di fakultas kedokteran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik.
4. Adanya jaminan layanan akademik untuk mendukung tridarma perguruan tinggi yang berkeadilan, *up to date*, transparan, akuntabel, *open access*, *on line*, dan relevan.
5. Dasar untuk menilai kualitas perpustakaan yang menjamin pencapaian mutu secara akademik.

6. Sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, laboran, peneliti dalam mengawal mutu akademik.
7. Sebagai bentuk akuntabilitas universitas terhadap layanan akademik perpustakaan Universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Rektor.
2. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala.
3. Pustakawan.
4. Pengelola Perpustakaan Universitas Syiah Kuala.
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen.
8. Mahasiswa.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar layanan perpustakaan merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik.
2. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, *open access*, *on line literature* secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.
4. Atmosfir akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu meningkatkan proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional, menjunjung tinggi etika serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
5. Literasi informasi (*information literacy*) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan

pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.

6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
8. Pustakawan perguruan tinggi adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
10. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
11. Layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.
12. Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
13. Tenaga administrasi adalah pegawai yang bekerja di perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang perpustakaan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Rektor dan Kepala Perpustakaan harus memberikan kesempatan untuk pengembangan keilmuan bidang perpustakaan kepada pustakawan dan tenaga teknis baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

2. Rektor harus menetapkan minimal 20 pustakawan untuk mengelola perpustakaan universitas dengan ketentuan memenuhi 50% didalamnya pustakawan yang sudah tersertifikasi.
3. Rektor harus menetapkan kualifikasi kepala perpustakaan dengan kriteria merupakan tenaga perpustakaan perguruan tinggi dengan pendidikan minimal strata dua (magister) di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau strata dua (magister) bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.
4. Rektor harus menetapkan kualifikasi tenaga perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan yang memiliki jenjang minimal strata satu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, terlibat aktif dalam organisasi profesi dibuktikan dengan kartu anggota atau sertifikat.
5. Rektor harus menetapkan kualifikasi tenaga teknis perpustakaan yang memiliki jenjang pendidikan minimal diploma dua serta memperoleh pelatihan kepustakawan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
6. Kepala Perpustakaan harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
7. Rektor harus bertanggungjawab untuk menyediakan gedung perpustakaan yang layak dan nyaman minimal dengan luas area 6.400 m².
8. Kepala Perpustakaan harus menetapkan dan mengatur area yang digunakan untuk berbagai keperluan di perpustakaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. area koleksi 45%
 - b. area pemustaka 25%
 - c. area kerja 10%
9. Kepala perpustakaan harus bertanggung jawab menyediakan sistem database secara elektronik dan manual, layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara *online* maupun langsung dengan RFID, perabot kerja yang menunjang kemudahan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan meliputi ketersediaan kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
10. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menjamin koleksi tersedia dapat diakses publik setelah terlebih dahulu melalui tahapan penilaian kelayakan dan kesesuaian isi

dengan visi dan misi Unsyiah, nilai budaya dan keislaman, sedangkan koleksi yang tidak lulus kelayakan harus dalam kawalan pustakawan.

11. Rektor harus menyediakan koleksi *open access/e-journal* yang dapat diakses pengunjung dalam jaringan kampus dengan jumlah >80.000 judul dan *e-book*>16.000 judul.
12. Rektor dan kepala perpustakaan harus mengutamakan kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi civitas akademika Unsyiah dalam membuat perjanjian, kontrak kepemilikan, langganan dan akses terhadap koleksi dari pihak ketiga baik tercetak atau terekam *off-line* ataupun *online*.
13. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan perabot penyimpanan minimal berupa rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
14. Kepala perpustakaan harus menyediakan peralatan multimedia dan perlengkapan lain yang mendukung proses pengatalogan bahan pustaka dan papan pengumuman.
15. Kepala perpustakaan harus melaksanakan perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang tertata baik.
16. Kepala perpustakaan harus melakukan perawatan dan pendataan aset secara kontinyu setiap 6 bulan sekali.
17. Kepala perpustakaan harus membuat pedoman tertulis yang disahkan oleh Rektor tentang pemenuhan dan penelaahan aset dan perawatannya dan dilakukan pembaruan setiap tiga tahun sekali.
18. Kepala perpustakaan harus melakukan pemantauan terhadap sistem perawatan dan pendataan aset setiap 6 bulan sekali.
19. Kepala Perpustakaan harus membuat pelaporan terkait perawatan dan pendataan aset yang baik dan teratur.
20. Kepala Perpustakaan harus menyediakan ruang pengguna untuk kegiatan pelatihan dan seminar maupun kegiatan mandiri bagi mahasiswa dan staf pemustaka sesuai kapasitas pengguna.
21. Tenaga pustakawan harus memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Layanan sirkulasi
 - b. Layanan referensi

- c. Literasi informasi
 - d. Layanan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Kepala perpustakaan harus menyediakan layanan elektronik yang mencakup *local content* dan *journal* dan teks, serta mengembangkan koleksi non fiksi dan motivasi sebagai penunjang.
 23. Kepala perpustakaan Unsyiah harus bertanggungjawab mengatur hasil karya tulis sivitas akademika Unsyiah berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, orasi dan presentasi ataupun laporan kegiatan dan laporan tahunan lainnya dalam koleksi perpustakaan Unsyiah.
 24. Rektor harus bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keputusan atau Peraturan Rektor mengenai kewajiban penyerahan hasil karya tulis sivitas akademika Unsyiah, laporan penelitian, orasi, laporan kegiatan dan laporan tahunan menjadi koleksi Perpustakaan Unsyiah ataupun transfer hak cipta.
 25. Kepala Perpustakaan harus bertanggungjawab untuk tunduk dan patuh pada undang-undang dan peraturan hak cipta yang sah dan berlaku di negara Republik Indonesia dalam hal pengembangan dan pengaksesan koleksi.
 26. Rektor dan kepala perpustakaan Unsyiah harus bertanggungjawab dalam melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan Unsyiah berfokus pada penyediaan literatur yang relevan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian di Universitas Syiah Kuala.
 27. Kepala perpustakaan harus membuat jadwal layanan perpustakaan kepada pemustaka sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja per minggu.
 28. Rektor harus menjamin layanan perpustakaan Universitas Syiah Kuala dibuka minimal 12 jam/hari, dan mampu memberikan layanan *on line* 24 jam.
 29. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan kondisi yang nyaman meliputi kecukupan pencahayaan, kelembaban dan suhu.
 30. Kepala Perpustakaan harus membuat program kerja yang meliputi program kerja semesteran dan program kerja tahunan, dan juga melaksanakannya.
 31. Kepala perpustakaan Unsyiah harus merumuskan visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Rektor.

32. Rektor harus memberi jaminan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
33. Rektor harus mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 2% dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik, untuk pengembangan perpustakaan.
34. Kepala perpustakaan harus membuat laporan kegiatan perpustakaan berupa angka statistik dan uraian minimal laporan semester dan laporan tahunan yang diserahkan kepada Rektor.
35. Kepala perpustakaan harus melakukan proses evaluasi dan monitoring terhadap standar mutu layanan maupun kinerja perpustakaan. Proses evaluasi dan monitoring mencakup:
 - a. SDM
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Tata Kelola Perpustakaan
36. Kepala perpustakaan harus melakukan proses evaluasi dan monitoring disertai tindak lanjut terhadap layanan perpustakaan.
37. Kepala perpustakaan harus menetapkan dengan pengesahan Rektor variabel-variabel risiko yang dapat terjadi di setiap titik layanan dan operasional perpustakaan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Layanan Perpustakaan.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Perpustakaan.
3. Rektor menunjuk Kepala UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala untuk menjalankan Standar Layanan Perpustakaan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Standar layanan	Pengembangan Sumber	• Tersedianya pustakawan	Ter-se-dia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
	perpustakaan	Daya Manusia	yang tersertifikasi nasional						
			• Tersedianya pustakawan yang memenuhi kompetensi SKKNI	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya tenaga teknis IT, listrik, mekanik	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya tenaga administrasi umum, kesekretariatan, keuangan, aset	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terselenggaranya pembinaan SDM perpustakaan	Terselenggara	√	√	√	√	√
			• Terselenggaranya proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SDM perpustakaan	Terselenggara	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen pelaporan pembinaan dan monev pengembangan SDM perpustakaan	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen pelaporan kebutuhan dan arah pengembangan SDM perpustakaan	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
	Pengembangan Koleksi	• Terlaksananya pertumbuhan koleksi	Terlaksana	√	√	√	√	√	
		• Terlaksananya pemanfaatan/pe minjaman koleksi	Terlaksana	√	√	√	√	√	
	Pengembangan fasilitas dan teknologi IT	• Tersedianya dokumen tertulis tentang perencanaan pengembangan fasilitas perpustakaan	Tersedia	√	√	√	√	√	
		• Tercukupinya ruang kerja karyawan dan pustakawan	Tercukupi	√	√	√	√	√	
		• Tercukupinya ruang baca	Tercukupi	√	√	√	√	√	
		• Tercukupinya ruang koleksi	Tercukupi	√	√	√	√	√	
		• Tercukupinya ruang penunjang (diskusi, seminar, pelatihan, audio visual)	Tercukupi	√	√	√	√	√	
		• Tersedianya daftar inventaris dan status (SD,SW)	Tersedia	√	√	√	√	√	
		• Tersedianya jaringan komunikasi/ internet	Tersedia	√	√	√	√	√	
		• Tercukupinya perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan (papan tulis, proyektor, audio, video)	Tercukupi	√	√	√	√	√	

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
	Perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang tertata baik	• Tersedia dokumen perawatan dan pendataan aset	Tersedia	√	√	√	√	√	
		• Tersedianya pedoman tertulis tentang pemenuhan, dan penelaahan	Tersedia	√	√	√	√	√	
		• Terjaganya sistem perawatan dan pendataan aset	Terjaga	√	√	√	√	√	
	Pelayanan perpustakaan	• Terlaksananya pelatihan pengguna/kelas literasi	Terlaksana	√	√	√	√	√	
		• Tersedianya informasi keanggotaan dan fasilitas bagi bukan anggota	Tersedia	√	√	√	√	√	
		• Tersedianya akses internet (ada, tidak ada)	Tersedia	√	√	√	√	√	
		• Tersedianya moduler pelatihan perpustakaan	Tersedia	√	√	√	√	√	
		• Tersedianya aksesibilitas jenis pelayanan (internet, bentuk fisik)	Tersedia	√	√	√	√	√	
	Kondisi lingkungan fisik yang memadai	• Terpenuhi kondisi fisik (pencahayaan, kelembapan, kebisingan dan suhu) ruang perpustakaan yang nyaman (nilai 0 sd	Terpenuhi	√	√	√	√	√	

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			100%, 100 sesuai standar)						
			<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi fasilitas fisik untuk kenyamanan lingkungan pembaca 	Ter-penuhi	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jaminan keamanan dan kenyamanan pengguna 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
	Pengelo-laan Perencana-an dan Anggaran Program Kerja yang transparan dan akuntabel		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem pelayanan sanksi dan denda bagi pengguna 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perpustakaan 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya perluasan akses dengan pihak luar (bentuk kerjasama) 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
	Jaminan Kualitas Mutu yang handal		<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya akreditasi tertinggi Perpunas 	%	100	100	100	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya jaminan standar pengelolaan ISO 	%	100	100	100	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pelaporan yang akuntabel 	Ter-sedia	√	√	√	√	√
	Sistem evaluasi dan		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem evaluasi perpustakaan 	Ter-sedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		monitoring yang baik	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sistem monitoring perpustakaan 	Ter-sedia	√	√	√	√	√


IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.
3. Prosedur Operasional Baku Perpustakaan Universitas Syiah Kuala.
4. Panduan Akademik FK Unsyiah dan Universitas Syiah Kuala.
5. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala.
6. Rencana Strategis Perpustakaan Universitas Syiah Kuala.






X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Unsyiah.
2. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan.
8. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi). 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.08
	STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0 Halaman : 9

**STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Hafni Andayani, M.Kes	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan jabaran Visi Universitas Syiah Kuala maka dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, pimpinan Universitas Syiah Kuala telah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer (UPT. Puskom) pada tahun 1984. UPT Puskom ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Universitas Syiah Kuala dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang layanan informasi akademik dan non akademik di Universitas. UPT Puskom terus berkembang dan seiring dengan waktu serta disesuaikan organisasi tata kelola Universitas Syiah Kuala maka nomenklaturnya dirubah namanya menjadi UPT. TIK. Tugas dan wewenang UPT. TIK secara rinci dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

Sistem informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik dengan mengacu pada UPT TIK universitas. Oleh karena itu, diperlukan standar di dalam layanan sistem informasi dalam bentuk dokumen mutu.

Sistem informasi di Fakultas Kedokteran Unsyiah menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Universitas dalam bentuk website Fakultas Kedokteran Unsyiah. Informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan seluruh prodi di Fakultas Kedokteran dapat di akses melalui website tersebut.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora

4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Pengembangan akses, kecepatan dan keamanan fasilitas internet serta komunikasi di lingkungan fakultas,
2. Pengintegrasian data fakultas dengan Universitas dalam mendukung pelaporan fakultas kepada universitas,
3. Kinerja Fakultas, Akreditasi dan PD DIKTI,
4. Pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam lingkungan fakultas,
5. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi fakultas dan program studi terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal,

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Rektor.
2. Kepala UPT-TIK Unsyiah
3. Dekan.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik
5. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
7. Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) fakultas.
8. Tim IT fakultas
9. Koordinator Prodi/Kepala Bagian
10. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan fakultas.
2. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya bagian TIK adalah salah satu unsur penunjang teknis di lingkungan fakultas.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi di lingkungan fakultas.
4. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
5. Sistem informasi adalah proses-proses yang melibatkan teknologi informasi.
6. Perangkat lunak yang digunakan mengikuti UPT-TIK Universitas
7. Data Center adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server serta data-data akademik dan non akademik fakultas kedokteran

8. Bagian IT fakultas harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang dimunculkan universitas dan harus disediakan oleh fakultas
9. Bagian IT Fakultas menyimpa data fakultas, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik
10. Pengguna adalah dosen mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas
11. Jaringan kampus adalah jaringan intranet di Universitas yang terdiri atas jaringan *back bone* hingga jaringan *access* yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Tim IT fakultas melakukan koordinasi dengan wakil dekan 2 untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi minimal sekali dalam setahun.
2. Tim IT fakultas harus memastikan perangkat teknologi informasi terhubung dengan jaringan/sistem untuk mendukung proses pelaksanaan sistem akademik dan non akademik fakultas setiap waktu.
3. Tim IT fakultas berkoordinasi dengan Dekan dalam mengatur integrasi data yang ada di dalam lingkungan fakultas.
4. Dekan memastikan Tim IT fakultas harus memastikan tersedianya sarana sistem informasi dan dapat terintegrasi dengan data Universitas Syiah Kuala agar pelaksanaan proses administrasi dan akademik berjalan dengan baik di setiap awal semester, meliputi:
 - a. Sistem informasi layanan akademik adalah SKS online (SIAKAD); KRS online; OPAC (perpustakaan); Beasiswa (Pengusulan dan Pengelolaan), Manajmen Penelitian (Simlit); e-Journal, dosen wali ;E-learning, Repository Publikasi Universitas (RPU), Kuliah Kerja Nyata (KKN); Pre-Registrasi UKTB , Sistem informasi Tracer Study dan Alumni, Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (SIMPKM), *Dashboard* dosen dan staf (FSD), Pengevaluasian kinerja dosen (SIPKD), survey Kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan, Pengaduan layanan (SIPL), Pendaftaran Program D3 online, Pendaftaran PPS online, Data statistik Universitas Syiah Kuala, Pendaftaran Alih Program online; Laman informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB), Sistem

- informasi akun email mahasiswa dan *Host to Host* (on line dengan Bank), dan sistem informasi lain yang terus dikembangkan.
- b. Sistem informasi administrasi umum yang ada antara lain *Paperless office* (PLO), Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), SIMP2U, Keuangan PNBK (SIMKEU), Kinerja dan Evaluasi Dosen (SINEKAD), SIKADIK, dan LPSE.
 5. Dekan dan Tim IT fakultas harus menyediakan akses internet minimal 10 Mbps/mahasiswa dan wireless 1 Mbps/mahasiswa untuk mendukung proses akademik mahasiswa sebelum awal semester pembelajaran dimulai
 6. Dekan harus memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi manajemen meliputi jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*, jaringan internet (*Wide Area Network*) dengan efektif dan efisien setiap semester
 7. Semua Unit di lingkungan Fakultas kedokteran harus memelihara sistem informasi yang dimiliki yang menunjang proses akademik dan non akademik
 8. Ketua UPT. TIK harus melakukan proses evaluasi monitoring disertai tindak lanjut dalam pelaksanaan program kegiatan terkait layanan sistem informasi yang dilaksanakan setiap semester.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Dekan menetapkan Standar Layanan Sistem Informasi.
2. Dekan menunjuk Tim IT fakultas untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Sistem Informasi.
3. Tim IT fakultas melatih dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengenai teknis tata cara penggunaan aplikasi sistem informasi
4. Dekan harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat Fakultas dan Prodi
5. Tim IT fakultas menyusun prosedur operasional baku layanan sistem informasi
6. Setiap prodi harus mempunyai website prodi masing-masing yang terintegrasi di dalam website Fakultas Kedokteran Unsyiah.
7. Website prodi dikelola oleh admin pada masing-masing prodi tersebut.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Sistem informasi Sistem Informasi Sistem Informasi	Layanan terinte-grasi	Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terimplementasinya layanan sistem informasi di Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien.	Ter-implemen-tasi	√	√	√	√	√
		Keberlanjutan UPT-TIK	Tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut	Tersedia	√	√	√	√	√
		Fasilitas sarana dan prasarana	Tersedia jaringan lokal (<i>Local Area Network-LAN</i>) dan di implemen-tasikan Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>) dan diimplemen-tasikan di Fakultas/Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses di Jurusan/Program Studi dan Unit-unit	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Tersedia laporan pemeliharaan sistem informasi di jurusan/unit-unit yang ada di lingkungan universitas Syiah Kuala.	Tersedia	√	√	√	√	√
		Fasilitas sarana prasasara sistem informasi	Tersedia Akses internet minimal 10 Mbps/ mahasiswa dan wireless 1 Mbps/ mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
		Security Data center	Tersedia Security Data center menyimpan data oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Peraturan-Peraturan terkait TIK
2. Dokumen Manual terkait TIK
3. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

X. REFERENSI






1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
9. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.09
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM
	Tanggal : 28 Mei 2018	
	Revisi : 0	
		Halaman : 12

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM
 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Muhamad Yusuf, Sp.B-KBD	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Standar sarana dan prasarana merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Standar sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Untuk menentukan prasarana dan sarana yang terbaik, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang telah dimiliki, sehingga dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru.

Standar prasarana dan sarana terdiri atas: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum berupa: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi. Adapun tujuan dari penyusunan standar sarana dan prasarana umum adalah agar tersedianya pedoman yang baku yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu.
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*.)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses

dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan. Pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Mengacu kepada visi dan misi Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala yang ingin menjadi Fakultas kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional, maka pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang cukup dan memadai menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu, meskipun Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala memiliki staf pengajar dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang tinggi dan didukung dengan kualitas mahasiswa yang *excellent*, namun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, maka dapat dipastikan visi dan misi tidak akan dapat tercapai.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Dekan.
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
3. Kasubbag Umum dan Barang Milik Negara
4. Ketua Program Studi.
5. Kepala Bagian/Unit
6. Dosen.
7. Tenaga Kependidikan.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.

3. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut.
4. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
5. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.
6. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
7. Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
8. Ruang kesehatan merupakan ruang kesehatan mahasiswa yang setara dengan klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-028menkesperi2011-tentang-klinik.
9. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.
10. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari proses belajar mengajar di lingkungan fakultas kedokteran.

2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan Barang Milik Negara Fakultas Kedokteran dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan fakultas kedokteran universitas syiah kuala.
3. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan Barang Milik Negara Fakultas Kedokteran harus melakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.
4. Semua unit di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode.
5. Dekan Fakultas Kedokteran dengan persetujuan Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana umum di Fakultas Kedokteran.
6. Rektor, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Dekan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bagian serta Ketua Program Studi harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran memadai dan mudah diakses sepanjang waktu.
7. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum di lingkungan Fakultas kedokteran harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.
8. Standar Tempat Ibadah
 - a. Fakultas Kedokteran harus memiliki tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah kepada yang Maha Kuasa.
 - b. Fakultas Kedokteran harus menyediakan luas total minimum tempat ibadah 24 m² atau dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan sivitas akademika.
 - c. Fakultas Kedokteran harus menyediakan tempat ibadah yang dilengkapi dengan lemari rak penyimpanan minimal 1 set.
 - d. Fakultas Kedokteran harus menyediakan perlengkapan ibadah yang cukup secara kualitas dan kuantitas.
 - e. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum berkoordinasi dengan unit terkait di Fakultas Kedokteran harus melakukan pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan Fakultas

Kedokteran melalui kendali kegiatan kebersihan tempat ibadah sehingga terjaga kenyamanan beribadah bagi sivitas akademika Fakultas Kedokteran Unsyiah.

9. Standar Gudang

- a. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum berkoordinasi dengan unit terkait di Fakultas Kedokteran harus memastikan kantin yang tersedia memiliki *counter-counter* makanan dan minuman, kursi tempat duduk, tempat sampah organik dan anorganik, dan sumber air bersih untuk mencuci tangan, peralatan makan dan minum.
- b. Wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus memastikan dan menyediakan ruang kantin yang memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
- c. Dekan dan wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus memastikan dan menyediakan ruang kantin dilengkapi fasilitas APAR dan petunjuk keselamatan kerja.
- d. Dekan membuat dan memastikan rancangan drainase kantin di Fakultas Kedokteran untuk pembuangan limbah berjalan baik.
- e. Penyediaan kantin di Fakultas Kedokteran dibawah kendali Wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan dan dikoordinasikan dengan Kepala Tata Usaha dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.

10. Standar Tempat Parkir

- a. Fakultas Kedokteran harus mempunyai tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat sivitas akademika selama hari dan jam kerja.
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan keuangan mengatur penyediaan tempat parkir kendaraan roda empat dengan ukuran 5 x 2,5 m atau dengan luas lahan minimum 25 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
- c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mengatur penyediaan tempat parkir kendaraan roda dua harus berukuran minimum 1,5 x 1 m, dengan luas lahan 3 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
- d. Fakultas Kedokteran harus menyediakan tempat parkir dengan standar minimum untuk parkir kendaraan roda dua terdapat 1 tempat parkir, kendaraan roda empat dengan standar minimum untuk 10 dosen atau karyawan dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 orang mahasiswa.

- e. Fakultas Kedokteran harus menyediakan standar minimum parkir kendaraan roda 4 yaitu harus terdapat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa.
11. Standar Instalasi Daya Listrik
- a. Dekan harus menyediakan instalasi listrik lengkap dengan daya memadai di Fakultas Kedokteran untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan sesuai sumber dari PLN, yaitu 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan semua pemasangan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL).
12. Standar Ruang Konseling
- a. Fakultas Kedokteran harus memiliki ruangan konseling yang menyenangkan, nyaman, pencahayaan, dan ventilasi yang cukup untuk mendukung kegiatan konseling yang efektif dan efisien dan tercapai tujuan konseling.
 - b. Dekan harus memastikan *layout* ruangan konseling dibuat tidak berspektif kelas atau kantor, bersifat artistik, sederhana, bersih, rapi, tenang dan damai sehingga proses konseling yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan.
 - c. Dekan harus membuat dan menetapkan letak ruang bimbingan dan konseling di Fakultas Kedokteran harus mudah diakses oleh konseli dan tidak terbuka serta antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang sehingga prinsip-prinsip kerahasiaan tetap terjaga.
 - d. Fakultas Kedokteran harus membuat ketentuan/kriteria untuk ruang bimbingan dan konseling yang memiliki memiliki beberapa ruang yang terdiri dari:
 - 1) Ruang administrasi yang dilengkapi dengan lemari penyimpanan, dokumen catatan konseling yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan, dilengkapi dengan meja, komputer, dan printer.
 - 2) Ruang tamu dilengkapi dengan kursi dan meja tamu, buku tamu, tulisan atau gambar yang dapat memotivasi konseli untuk bangkit.
 - 3) Ruang konseling individu harus tersedia satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblio terapi untuk menciptakan tempat yang nyaman dan aman agar terjadi interaksi antara konselor dan konseli.
 - 4) Ruang konseling kelompok merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara konselor dengan konseli harus tersedia kursi, karpet, *tape recorder*.

- 5) **Ruang relaksasi** yang bersih, sehat, nyaman dan aman, harus tersedia karpet, televisi, tempat tidur (*bed rest*) beserta bantal.

13. Standar Ruang Kesehatan

- a. Dekan bekerjasama dengan Rumah Sakit Prince Nayef yang berbatasan langsung dengan Fakultas Kedokteran sebagai ruang kesehatan standar untuk pelayanan kesehatan terhadap seluruh sivitas akademika di fakultas Kedokteran kesehatan terpenuhi dengan layak.
- b. Rumah sakit Prince Nayef adalah Rumah sakit yang menjadi salah satu Pelayanan kesehatan tingkat Universitas yang telah memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit dan di evaluasi secara berkala oleh pihak yang berwenang.

14. Standar Sarana Olahraga

- a. Universitas memiliki sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m² untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya sebagai wadah sivitas melaksanakan kegiatan olahraga dan kreativitas yang dapat dipergunakan oleh Fakultas Kedokteran.
- b. Rektor menyediakan lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bola basket dan menyediakan peralatan olahraga disetiap cabang kegiatan olahraga yang dapat dipergunakan oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran sehingga pelaksanaan kegiatan olahraga berjalan dengan baik.
- c. Universitas menyediakan sarana olah raga yang mudah diakses dan aman yang dapat dipergunakan oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran.
- d. Rektor menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mudah diakses sehingga prinsip ekualiti bagi sivitas Unsyiah terpenuhi.
- e. Universitas harus menyediakan ruang P3K dan fasilitasnya untuk penanganan pertama kecelakaan pada saat melakukan aktivitas olahraga.
- f. Sivitas akademika Fakultas Kedokteran turut memanfaatkan sarana olahraga standar yang ada di Universitas secara optimal berkoordinasi dengan pihak universitas.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Dekan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum.

2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana umum.
3. Dekan atas persetujuan Rektor menginisiasi kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran pemerintah.
4. Dekan atas persetujuan rektor harus melibatkan dan mengintensifkan peran SP4 dalam hal perencanaan setiap kegiatan-kegiatan di Fakultas Kedokteran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Sarana dan Prasarana Umum	Tempat Ibadah	Tersedianya sarana tempat ibadah yang nyaman	Tersedia	√	√	√	√	√
		Gudang	Tersedianya gudang yang ideal dengan luas total 24 m ² dan sesuai dan/atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.	Tersedia	√	√	√	√	√
		Ruang Kantin	Tersedianya luas total kantin yang ideal, yaitu 20 m ² , sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tempat parkir	Tersedianya luas total tempat parkir yang ideal dan nyaman	Tersedia	√	√	√	√	√
		Instalasi Daya Listrik	Tersedianya instalasi listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m ² luas lantai bangunan ditambah dengan genset. Instalasi yang digunakan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL).	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Ruang konseling	Tersedianya ruang konseling yang ideal dan nyaman	Tersedia	√	√	√	√	√
		Ruang kesehatan	Tersedianya ruang kesehatan yang ideal dan nyaman	Tersedia	√	√	√	√	√
		Ruang olah raga	Tersedianya sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m ² untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya ruang taman dan tempat rekreasi disetiap fakultas minimal 10% total luas fakultas.	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Keberlanjutan Mutu Sarana dan Prasarana Umum		Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran.
2. Dokumen Manual Mutu Fakultas Kedokteran.
3. Prosedur Operasional Baku (POB) Fakultas Kedokteran.
4. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran tahun 2007-2025.






X. REFERENSI

1. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.10
	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman :15

STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Muhamad Yusuf, Sp.B-KBD	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Standar sarana dan prasarana merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi.

Standar sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik perguruan tinggi.

Untuk menentukan prasarana dan sarana yang terbaik, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang telah dimiliki, sehingga dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru.

Standar prasarana dan sarana terdiri atas: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum berupa: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi. Adapun tujuan dari penyusunan standar sarana dan prasarana umum adalah agar tersedianya pedoman yang baku yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala untuk mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman, dan mampu menunjang suasana akademik di Fakultas Kedokteran Unsyiah.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (Good Faculty Governance)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Lingkungan kampus merupakan lingkungan dimana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Lingkungan kampus yang kondusif tentu akan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar serta dapat membuat kegiatan akademik

lainnya lebih baik. Lingkungan kampus yang berisik, kotor, dan hotspot yang kurang tentu tidak akan mendukung proses belajar mengajar.

Dalam pengelolaan lingkungan tentu akan melibatkan berbagai unsur di kampus, sehingga diperlukan koordinasi dan menetapkan satu standarisasi dalam pengelolaan lingkungan kampus. Standar yang ditetapkan tersebut adalah Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berupaya untuk memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan kampus FK Unsyiah. Pengelolaan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman, dan mampu menunjang suasana akademik di Fakultas Kedokteran Unsyiah

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
3. Kepala Bagian Tata Usaha Subbagian Umum dan Perlengkapan
4. Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
5. Satuan Pengamanan Kampus
6. Dosen.
7. Tenaga Kependidikan.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.
3. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, transfer, transportasi dan pengolahan pemrosesan akhir sampah.

4. Taman kampus adalah sebuah area yang terdapat di dalam kampus yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.
2. Fakultas harus melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus.
3. Dekan dan Wakil Dekan Administrasi Umum dan Keuangan harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut.
4. Semua unit di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara pengelolaan lingkungan kampus.
5. Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi) dengan memberikan pelabelan dengan tulisan braile dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu, *guiding block* di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
6. Dekan harus membuat sistem dan standar pengelolaan lingkungan kampus yang melibatkan seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Standar Pengelolaan Keamanan Kampus

- a. Keamanan dan keselamatan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala merupakan tanggung jawab Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang dijalankan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
- b. Dekan dan Ketua program Studi harus bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada dalam lingkungan fakultas dan program studi.
- c. Seluruh sivitas Unsyiah harus bekerja sesuai POB dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman.
- d. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam).
- e. Kepala Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan harus melaksanakan pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- f. Kepala Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patroli di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan perguruan tinggi berjalan dengan baik.
- g. Kepala Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan harus memastikan kualitas petugas patroli keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus.
- h. Kepala Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan dan petugas keamanan kampus harus melakukan pengawasan terhadap wilayah/daerah/lingkungan meliputi semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang terdapat dalam lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sehingga keamanan lingkungan kampus terus terjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.
- i. Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.

- j. Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah-langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.
 - k. Satuan Pengamanan Kampus harus melaksanakan cek lapangan di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sehingga rasa aman terus ada bagi sivitas akademik.
 - l. Kepala Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi: alat transportasi, alat komunikasi, alat keamanan diri (senter, pentungan dan borgol).
 - m. Dekan berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan harus menyediakan fasilitas sarana keamanan di fakultas/prodi yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi, desain pintu yang aman (pintu membuka keluar untuk ruang kuliah, ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya dan lampu emergency/ genset.
 - n. Dekan harus menetapkan peraturan pembangunan gedung bagi bangunan bertingkat yaitu harus memiliki jumlah tangga lebih dari 1 unit.
 - o. Fakultas/prodi harus menyediakan ruang P3K beserta fasilitas sarana dan prasarana.
8. Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus
- a. Universitas menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
 - b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menetapkan standar pengelolaan kebersihan kampus meliputi: pengelolaan sampah, kebersihan toilet, drainase, dan sanitasi.
 - c. Fakultas/prodi harus menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan.
 - d. Fakultas/prodi harus menyediakan tempat sampah, kelas yang bersih, kamar mandi/ toilet disesuaikan dengan rasio/ proporsi terhadap jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik.

- e. Kepala Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus.
 - f. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berada di bawah kendali Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
 - g. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - h. Untuk kebersihan dan pemeliharaan gedung di fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
9. Standar Pengelolaan Limbah
- a. Fakultas menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
 - b. Fakultas membuat program untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus.
 - c. Fakultas membuat program daur ulang sampah.
 - d. Fakultas membuat program penanganan sampah-sampah beracun dari laboratorium.
 - e. Fakultas melakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis (organik dan anorganik).
 - f. Fakultas mengatur pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dalam lingkungan kampus untuk dilanjutkan kepengolahan sampah terpadu.
 - g. Fakultas menetapkan jadwal pengambilan sampah.
 - h. Fakultas memiliki perlengkapan dan peralatan pengumpulan sampah.
 - i. Pengelolaan sampah yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berada di bawah kendali Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
 - j. Kegiatan pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.

- k. Untuk pengelolaan sampah di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan
10. Standar Pengelolaan Kebersihan Kamar Mandi dan Toilet Kampus
- a. Fakultas menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan toilet kampus.
 - b. Fakultas menyediakan peralatan pembersih toilet, sikat lantai, sarung tangan karet, dan cairan pembersih toilet.
 - c. Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana (kamar mandi/toilet) yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
 - d. Fakultas melakukan perawatan rutin dan berkelanjutan terhadap kebersihan toilet.
 - e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan toilet kampus yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berada di bawah kendali Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
 - f. Kegiatan kebersihan toilet kampus dan lingkungan kampus dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - g. Untuk kebersihan dan pemeliharaan toilet di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
11. Standar Pengelolaan Taman Kampus
- a. Fakultas menetapkan kebijakan standar dan peraturan pengelolaan taman kampus.
 - b. Di dalam taman kampus, fakultas melakukan penanaman tanaman hias, tanaman perdu, tanaman pelindung, *ground cover* (rumput, lumut), dan tanaman merambat.
 - c. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sekitar 10% total luas fakultas untuk taman dan tempat rekreasi.
 - d. Dekan dan Ketua Program Studi harus menyediakan taman rekreasi yang idealnya dilengkapi dengan tempat duduk yang representatif dan nyaman serta dilengkapi dengan wifi yang memadai.
 - e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berada di bawah kendali Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.

- f. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- g. Untuk kebersihan dan pemeliharaan toilet di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.

12. Standar Pengelolaan Air

- a. Fakultas harus memiliki program implementasi konservasi air untuk mengantisipasi kecukupan air di lingkungan kampus.
- b. Fakultas harus memiliki program implementasi daur ulang air sehingga kecukupan air untuk lingkungan kampus terus terjaga.
- c. Fakultas menyediakan air yang siap minum sehingga sivitas Unsyiah memiliki cadangan air minum sendiri.
- d. Fakultas menyediakan peralatan yang dapat mengefisienkan penggunaan air, seperti kran air, penyiram toilet (*toilet flush*, dan lain-lain).
- e. Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berada di bawah kendali Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
- f. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air kampus dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- g. Untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.

13. Standar Pengelolaan Transportasi

- a. Fakultas harus mempunyai mobil-mobil operasional milik universitas.
- b. Fakultas harus menetapkan jumlah sepeda motor yang boleh masuk ke universitas setiap hari.
- c. Fakultas harus menetapkan jumlah mobil yang boleh masuk ke universitas setiap hari.
- d. Fakultas harus memiliki bus-bus kampus yang beroperasi disekitar kampus.

- e. Fakultas harus menetapkan total operasional bus kampus setiap hari.
- f. Fakultas harus menetapkan aturan bersepeda ke kampus setiap hari.
- g. Fakultas harus menetapkan tipe area parkir.
- h. Fakultas harus menetapkan aturan bersepeda dan jalan kaki di kampus.
- i. Fakultas harus menyediakan fasilitas transportasi untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus.
- j. Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan transportasi yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berada di bawah kendali Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
- k. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan transportasi dikoordinasikan Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- l. Untuk pemeliharaan dan perbaikan transportasi di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Subbagian Umum Dan Perlengkapan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

- 1. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
- 2. Dekan menunjuk Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
- 3. Dekan memerintahkan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus.

**VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KAMPUS**

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Standar Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Kampus	Pengelolaan Lingkungan Kampus	Terpenuhinya lingkungan kampus yang aman dan terkendali	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih dan nyaman	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih, nyaman, dan bebas sampah.	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya keadaan lingkungan kampus yang bebas sampah,	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Tersedianya program daur ulang sampah dan penanganan sampah	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya Kebersihan kamar mandi dan toilet kampus yang ideal	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Tersedianya sarana dan prasarana kamar mandi dan toilet yang mudah diakses dan bersih bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Tersedia kamar mandi dan toilet yang diperuntukkan bagi kemudahan akses sivitas dengan kebutuhan khusus	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya Kebersihan kamar mandi dan toilet kampus yang ideal	Terpenuhi	√	√	√	√	√
		Pengelolaan Taman kampus	Tersedianya taman dan area hijau yang ditanami tumbuhan hijau dan rumput	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia taman sebagai tempat rekreasi yang ideal dilengkapi sarana yang nyaman dan memadai	Tersedia	√	√	√	√	√
		Pengelolaan Hutan Kampus	Tersedianya area hutan kampus	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya tahapan pembangunan hutan kampus	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pengelolaan Air	Tersedianya program implementasi konservasi air	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya program implementasi daur ulang air	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Tersedianya program penyediaan air minum dari pengelolaan	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			internal universitas						
			Terlaksananya program efisiensi penggunaan air di kampus	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Transportasi Kampus	Tersedianya transportasi kampus yang memudahkan pergerakan mahasiswa dan dosen serta staf kependidikan di dalam kampus	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya transportasi kampus bagi sivitas dengan kebutuhan khusus	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Keberlanjutan Mutu Sarana dan Prasarana Umum	Pengawasan dan monitoring lingkungan kampus	Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan, perbaikan, sarana dan prasarana kampus	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terlaksananya kegiatan kebersihan kamar mandi dan toilet kampus	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya pemeliharaan dan pengawasan terhadap taman kampus	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan hutan kampus	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya program pemeliharaan	Terlaksana	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			fasilitas air di kampus						
			Terlaksananya pemeliharaan dan pengawasan terhadap transportasi kampus	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM






1. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.
3. Prosedur Operasional Baku (POB) Universitas Syiah Kuala.
4. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala tahun 2007-2025

X. REFERENSI

1. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	<p>Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA</p>	<p>Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.11</p>
	<p>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</p>	<p>Tanggal : 28 Mei 2018</p>
		<p>Revisi : 0</p>
		<p>Halaman : 6</p>

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	dr. Muhamad Yusuf, Sp.B-KBD	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Guna meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi, maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun standar pengelolaan keuangan. Standar pengelolaan keuangan harus bersifat transparan dan akuntabel dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang keuangan baik dalam perencanaan dana lokasi pengelolaan dana. Selain itu standar pengelolaan keuangan Fakultas Kedokteran Unsyiah harus mengacu kepada aturan keuangan yang berlaku di Universitas Syiah Kuala dan harus menjalankan model pelaporan bidang keuangan untuk semua unit di lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah.

Standar pengelolaan keuangan Fakultas Kedokteran Unsyiah meliputi proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan Program Studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pengelolaan keuangan Fakultas harus tertata, transparan, akuntabel dan efektif.
2. Pengelolaan keuangan Fakultas harus memiliki model yang mengacu pada aturan keuangan Universitas.
3. Pengelolaan keuangan Fakultas Kedokteran Unsyiah harus mengacu kepada skala prioritas, berkeadilan dan bertanggungjawab.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
3. SPI (Satuan Pengawas Internal)

4. SP4
5. Bagian Keuangan Fakultas

V. DEFINISI ISTILAH

1. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan dibidang keuangan.
2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.
3. Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
4. Standar pengelolaan keuangan Fakultas Kedokteran Unsyiah meliputi; pengelolalan uang masuk dan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi,
5. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Perencanaan keuangan fakultas dimulai dengan penyusunan rencana anggaran fakultas dibawah Tim Penyusun Perencanaan, Penyusun Program dan Penganggaran (SP4) Fakultas.
2. Tim SP4 nantinya akan mendapatkan format dan pagu fakultas yang berasal dari Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM).
3. Setelahnya tim SP4 akan mengirimkan ke masing-masing prodi, unit, dan bagian untuk memetakan usulan perencanaan atas dasar kebutuhan dari prodi, unit, dan bagian untuk tahun-tahun mendatang, berdasarkan format yang telah disepakati.
4. Usulan perencanaan dari masing-masing prodi dan unit kemudian didiskusikan pada Rapat Kerja Fakultas, dimana setiap Koordinator Program Studi, Ketua Unit, dan Kepala Bagian saling mendiskusikan kebutuhan dan program kerja yang akan dilakukan, dan menyesuaikan dengan arahan dari Dekan serta para Wakil Dekan.
5. Selanjutnya hasil dari Rapat Kerja Fakultas berupa kebutuhan dan program kerja, diajukan ke Rapat Kerja Universitas untuk kemudian didiskusikan bersama

6. Hasil dari diskusi tersebut kemudian menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga bagi Fakultas Kedokteran yang menjadi acuan bagi fakultas dalam menjalankan kegiatan keuangan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Keuangan.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan.
3. Biro Perencanaan dan Keuangan membantu Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan Unsyiah.
4. Dekan dan Ketua Lembaga melaksanakan isi standar pengelolaan keuangan sampai ke tingkat fakultas dan prodi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Standar Pengelolaan Keuangan	Pedoman pengelolaan keuangan	Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan Unsyiah	Tersedia	√	√	√	√	√
		Laporan Pengelolaan keuangan	Tersedianya laporan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran	Tersedia	√	√	√	√	√
		Biaya Pendidikan	• Tersedianya Mekanisme penetapan biaya pendidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya Kebijakan biaya pendidikan untuk mahasiswa berpotensi akademik tapi kurang mampu ekonomi	Tersedia	√	√	√	√	√

		Pengawasan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Monev pendanaan Internal 	Kegiatan	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal Laporan Keuangan 	Kegiatan	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. POB Keuangan Fakultas
2. Panduan Sistem Keuangan Unsyiah.






X. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/STD.06.12
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal : 28 Mei 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 12

**STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	dr. Muhamad Yusuf, Sp.B-KBD	Tim Perumus		7 Mei 2018
Pemeriksaan	dr. Nur Wahyuniati, M.Imun	Sekretaris Tim Perumus		10 Mei 2018
Persetujuan	Dr. dr. Azwar, SpMK, Sp.THT-KL	Ketua Senat		21 Mei 2018
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan		28 Mei 2018
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes	Ketua Tim Perumus		25 Juni 2018

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi melibatkan proses pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Perwujudan visi, misi dan tujuan akan tercapai apabila ditunjang dengan keberadanan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu maka pembangunan prasarana dan pengadaan sarana merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi, sehingga perlu dituangkan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut dalam Rencana Strategis Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Standar Perencanaan dan pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala diperlukan untuk menjamin proses pencapaian target menjadi perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Standar ini menguraikan hal-hal di bidang perencanaan dan pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala baik akademik maupun non akademik.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas kedokteran yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Dasar acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Dasar perencanaan dan pengembangan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Dasar untuk menilai perencanaan dan tahapan pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Sebagai panduan bagi program studi, unit-unit pelaksana teknis, biro dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam menyusun perencanaan dan pengembangan di bidang akademik dan non akademik.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas fakultas terhadap perencanaan dan pengembangan Universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Dekan dan Wakil Dekan.

2. Ketua Senat dan Anggota.
3. Satuan Pengawas Internal (SPI).
4. Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) Fakultas dan Universitas Syiah Kuala.
5. Kepala Bagian/Ketua Program Studi.
6. Ketua Unit kerja
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar perencanaan dan pengembangan merupakan dasar acuan perencanaan dan pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam rangka pemenuhan capaian mutu pendidikan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Pengelolaan perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
6. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) di bagian Pendidikan, Riset dan inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), Sarana dan prasarana, Keuangan dan

Pendanaan, Peran Pemangku kepentingan, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan.

2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk bidang Pendidikan, Riset dan inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), Sarana dan prasarana, Keuangan dan Pendanaan, Peran Pemangku kepentingan, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan.
3. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
4. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun standar tarif penerimaan.
5. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun standar tarif pengeluaran.
6. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun target penerimaan dan pengeluaran.
7. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus melakukan audit dan monitoring evaluasi akademik dan non akademik.
8. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun LAKIP akademik dan non akademik.
9. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menyusun laporan keuangan.
10. Senat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menjalankan fungsinya bidang perencanaan dan pengembangan.
11. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus menetapkan POB bidang :
 - a. Pengembangan dan pencatatan,
 - b. Penetapan penggunaan,
 - c. Keamanan dan keselamatan penggunaan,
 - d. Pemeliharaan/ perbaikan/kebersihan.
12. Program studi dan unit unit lain yang ada di FK Unsyiah harus memiliki dan menerapkan standar perencanaan dan pengembangan untuk semua bidang secara efektif dan efisien.
13. Pimpinan pada semua jenjang strata di FK Unsyiah (program sarjana, pasca sarjana, profesi dan doktoral) harus menyusun RENSTRA di bidang pendidikan sesuai dengan visi misi Fakultas dan selaras dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia yang maju dan bermartabat untuk menghasilkan lulusan inovatif dan mandiri, serta mampu

menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan yang terjadi serta dapat menjadi pemimpin di lingkungannya baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun.

14. Wakil Dekan Bidang Akademik harus melakukan pengembangan FK Universitas Syiah Kuala di bidang akademik termasuk pengembangan metoda proses belajar-mengajar berbasis *Student Center Learning* dan *e-learning* yang dikelola dengan sistem manajemen akademik dan penjaminan mutu dan berlandaskan prinsip kredibilitas, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
15. Wakil Dekan Bidang Akademik harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan pengembangan riset yang berkualitas dan inovatif yang ditunjang oleh perencanaan dan manajemen riset yang berkualitas, serta pengalokasian pendanaan riset, untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional, pembangunan ilmu pengetahuan yang mutakhir, inovatif, tepat guna serta menghasilkan terobosan pemikiran (HKI, paten, Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia Dagang, Desain Industri dan DTLST), publikasi nasional dan internasional bereputasi, Paten, Merek, DTLST) serta meningkatkan jumlah produk inovasi.
16. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah bangsa, meningkatkan jumlah HKI yang dihasilkan (Paten, Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia Dagang, Desain Industri, DTLST), meningkatkan jumlah produk inovasi, jumlah kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) serta jumlah desa binaan baru.
17. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berlandaskan pada etika dan berorientasi pada kinerja serta melakukan pengelolaan SDM secara terintegrasi.
18. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan prasarana yang diarahkan kepada kegiatan mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat, infrastruktur yang berkualitas yang mencakup laboratorium yang diperlukan untuk kegiatan

pembelajaran maupun riset, pusat komputer, perpustakaan, pusat bisnis, pelayanan pada mahasiswa (rumah sakit, asrama, ruang kreatifitas mahasiswa).

19. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Keuangan dan Pendanaan dengan mengintegrasikan sistem keuangan dan pendanaan secara terpadu untuk mewujudkan universitas yang mandiri, melakukan dan melaksanakan restrukturisasi organisasi sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Universitas Syiah Kuala, optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan universitas, implementasi kerjasama kelembagaan, riset dan pengabdian dalam rangka peningkatan pendapatan universitas, mengidentifikasi potensi dan aset yang dimiliki Universitas Syiah Kuala untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan *income generating*.
20. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Peran Pemangku Kepentingan untuk membangun kerjasama dengan alumni, industri dan lain-lain, menjalankan sistem tata kelola yang memantapkan jejaring di dalam maupun luar negeri dan peluang sumber daya dan dana selain dari pemerintah, yakni dari alumni, industri dan lainnya, serta memantapkan pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Dekan menetapkan Kebijakan dan Standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Dekan menunjuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan audit dan monev tentang pelaksanaan standar.
3. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Perencanaan dan Pengembangan.
4. Dekan menunjuk Wakil Dekan untuk menjalankan standar perencanaan dan pengembangan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Standar Perencanaan dan Pengembangan	Proses Perencanaan untuk penyelenggaraan Perguruan Tinggi	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan akademik dan non akademik	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya perencanaan dan pendaya-gunaan potensi SDM, sarana dan prasarana, dan program studi baru	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah atau rencana strategis 5 tahun, dan rencana kerja tahunan	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√
		Perencanaan Sarana dan Pra-sarana, program dan SDM	Tersedianya perencanaan jumlah sarana dan prasarana, program studi baru, dan jumlah dosen dan tenaga laboran/ teknisi sesuai ratio mahasiswa dan kompetensi.	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya pembiayaan yang berkelanjutan untuk perencanaan	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					
					2018	2019	2020	2021	2022	
		Proses Pengembangan Perguruan Tinggi	Tersedianya dokumen rencana pengembangan akademik dan non akademik	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√	
			Tersedianya dokumen arah pengembangan pendidikan tinggi	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana, program dan SDM	Terpenuhi-nya jumlah sarana dan prasarana untuk pengembangan pendidikan tinggi	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√	
			Meningkat-nya jumlah program yang dilaksanakan untuk pengembangan pendidikan tinggi	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√	
			Terpenuhi-nya jumlah SDM dosen dan laboran/ teknisi di program studi	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√	
			Tersedianya pembiayaan yang berkelanjutan untuk kegiatan pengembangan pendidikan tinggi	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√	
			Program Pengembangan melalui kegiatan promosi dan	Terseleng-garanya kegiatan promosi untuk pengembangan pendidikan	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√
						√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		mem-ba-ngun jaringan kerja-sama (<i>network-ing</i>)	Tepasanganya jaringan kerjasama (<i>networking</i>) untuk pengemba-ngan pendidikan	%	100	100	100	100	100
		Pengelo-laan Perenca-naan dan Pengem-bangan Perguruan Tinggi	Tersedianya mekanisme pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengemba-ngan perguruan tinggi	dokumen	√	√	√	√	√
			Terselengga-ranya kegiatan pengelolaan perencanaan dan pengem-bangan perguruan tinggi	%	100	100	100	100	100
		Sistem evaluasi dan monitoring yang baik	Tersedianya sistem evaluasi perencanaan dan pengemba-ngan perguruan tinggi	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya sistem monitoring perencanaan dan pengemba-ngan perguruan tinggi	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen pelaporan hasil monev perencanaan dan pengemba-ngan serta tindak lanjut	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√
			Terselengga-ranya evaluasi dan monitoring terhadap proses pengelolaan kegiatan perencanaan dan	%	100	100	100	100	100

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2022
			pengem-bangan pendidikan						
			Tersedianya dokumen pelaporan hasil evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut dari kegiatan pengelolaan perencanaan dan pengemba-ngan	Tersedia dokumen	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Manual Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Prosedur Operasional Baku Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tingkat Fakultas.
4. Prosedur Operasional Baku Rencana Kerja Tahunan.
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019.
6. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019.
7. Rencana Strategis Sarana dan Prasarana Tahun 2015-2019.

X. REFERENSI

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 tahun 1962, tanggal 24 April 1962 tentang Pendirian Universitas Syiah Kuala.
2. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 048 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/D/O/1998, tanggal 25 Agustus 1998 tentang Rincian Tugas Bagian dan Sub Bagian di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 333/M/KPT/2016 tentang Indikator Kinerja Utama 2015-2019 di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti tahun 2015-2019.
11. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019.
12. Permenristekdikti Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Unsyiah.
13. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.